

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM
KEWARISAN (STUDI KOMPARATIF KHI DAN HUKUM
WARIS ADAT BALI)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh:

**Sita Dewi
NIM: S20181014**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2023**

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM
KEWARISAN (STUDI KOMPARATIF KHI DAN HUKUM
WARIS ADAT BALI)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

Sita Dewi
NIM: S20181014

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEMPTEMBER 2023**

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM
KEWARISAN (STUDI KOMPARATIF KHI DAN HUKUM
WARIS ADAT BALI)**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Sita Dewi
NIM: S20181014

Disetujui Pembimbing :



Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M. H.I
NIP. 197410081998032002

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM
KEWARISAN (STUDI KOMPARATIF KHI DAN HUKUM
WARIS ADAT BALI)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 25 September 2023

Tim Penguji

Ketua

Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum.
NIP. 197403291998032001

Sekretaris

Badrut Tamam, S.H., M.H.
NUP. 202012187

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, M. Ag.

2. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.

Menyetujui
Fakultas Syariah



Prof. Dr. H. Muhammad. Noor Harisudin, M.Fil. I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

Hadits riwayat Bukhari, Muslim dari Ibn Abbas, Rasul bersabda :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ
بِأَهْلِهَا, فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:“Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan selebihnya berikan kepada keluarga laki-laki yang terdekat.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

*Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 10-11.

PERSEMBAHAN

Puja dan puji syukur pada Allah SWT atas rahmat, karunia-Nya dan suport, restu orang-orang terdekat, tahap pengerjaan skripsi merupakan salah satu ketentuan saat menamatkan program terpelajar, bisa terlewati. Atas terlewatinya skripsi ini, peneliti mengetahui banyak kelemahan dalam diri peneliti. Semasa jalan pengerjaan skripsi ini pasti banyak orang-orang terdekat yang ikut serta mensuport, mengarahkan, dan merestui. Dan melalui ucapan terima kasih yang banyak, peneliti mendedikasikan skripsi ini pada:

1. Ibu saya Ni Ketut Pitulasih dan Bapak saya Budiono yang senantiasa memberikan suport, semangat, dan doa terbaik untuk anaknya serta menyisihkan finansialnya, sampai saya dapat mengampukan waktu belajar saya. Kalian amat berharga bagi saya.
2. Kakak saya Gauri Dewi yang selalu mengasihikan dukungan dan kasih sayang sampai momen ini dan Kakak Ipar saya I Putu Wiadnyana yang telah menolong dan siap sedia mendampingi penelitian saya.
3. Keluarga besar, Saudara-saudara sepupu, Nenek, Paman dan Tante saya yang selalu mensuport saya untuk mencari ilmu supaya mempunyai akhlak dan ilmu yang bermanfaat terutama bagi keluarga.
4. Sahabat terdekat dan teman saya yaitu Umi Kurnia, Yesy Karunia, Iis, Suhardi dan teman-teman saya semua yang mengenal saya yang senantiasa memberikan motivasi dan suport untuk saya dalam mengerjakan skripsi.

5. Danus Kenko yang menemani, membantu, memberi dukungan selama proses pengerjaan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur bagi Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Akhirnya penelitian yang bertajuk **“Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan (Studi Komparatif KHI dan Hukum Waris Adat Bali)”** bisa rampung dengan baik. Shalawat serta salam mudah-mudahan selamanya tersalurkan kepada Baginda Nabi kita Muhammad SAW. Pembahasan yang dibahas pada penelitian akan menjadi tulisan yang peneliti harapkan yaitu bisa mempersembahkan peranan keilmuan bagi para pembaca. Supaya dikemudian hari dapat diteliti dan ditelaah lebih dalam dan jelas lagi terkait kedudukan ahli waris pengganti menurut KHI dan hukum adat Bali. Atas selesainya penelitian ini, ikhtiar yang keras selama proses pengerjaan skripsi ini tidak dapat ditolak. Namun dengan suport dari banyak pihak pengerjaan penelitian ini bisa berfaedah. Pada kesempatan kali ini peneliti ingin memberikan ujaran terimakasih pada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Noor Harisudin, M. Fil. I sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga
4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Ibu Dr. Hj. Srilumatus Sa'adah, M. H.I selaku Dosen Pembimbing

6. Orang tua, Kakak dan Keluarga

Semua pihak yang sudah mendukung dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Peneliti mengetahui masih banyak kelemahan dalam penelitian ini, maka dari itu peneliti memerlukan kritik dan saran yang membantu supaya penelitian ini menjadi lebih baik dan banyak manfaatnya.

Jember, 09 April 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Sita Dewi, 2023: *Kedudukan Ahli Pengganti dalam Hukum Kewarisan (Studi Komparatif KHI dan Hukum Waris Adat Bali).*

Kata Kunci: Ahli Waris Pengganti, KHI, Hukum Adat Bali

Melalui KHI pasal 185 sebagai jalan keluar yang mana anak/cucu dapat menggantikan kedudukan orang tuanya. Masyarakat di Bali menganut sistem patrilineal. Pada sistem ini yang menjadi ahli warisnya adalah laki-laki (*purusa*). Penelitian ini terdapat dua hukum yang berbeda terkait ahli waris pengganti yang nantinya terdapat persamaan dan perbedaan.

Terdapat tiga fokus penelitian yang diteliti: 1) Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum waris adat Bali? 3) Bagaimana persamaan dan perbedaan kedudukan ahli waris pengganti menurut KHI dan hukum waris adat Bali?.

Terdapat tiga tujuan penelitian 1) Untuk mengetahui kedudukan ahli waris pengganti dalam KHI, 2) Untuk mengetahui kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum waris adat Bali, 3) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kedudukan ahli waris pengganti menurut KHI dan hukum waris adat Bali.

Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif-empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan sosiologi. Serta sumber data memakai data sekunder dan data primer. Data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan dan studi dokumen sedangkan data primer didapatkan dari narasumber, responden dan informan.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Penggantian kedudukan menurut KHI ia mendapatkan hak untuk mewaris jika orang yang menyambungkannya dengan pewaris sudah wafat, 2) Penggantian kedudukan menurut hukum waris adat Bali ia mengambil alih kedudukan ahli waris yang sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris, 3) Persamaannya sama-sama ditemukannya sistem penggantian kedudukan ahli waris, perbedaannya dalam KHI porsi ahli waris pengganti tidak diperbolehkan melebihi porsi ahli waris seajar sedangkan dalam hukum waris adat Bali porsi ahli waris ditentukan secara musyawarah dengan keluarga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	18
1. Kajian Tentang Kewarisan dalam Hukum Islam	18
2. Kajian Tentang Struktur Kemasyarakatan dan Sistem	


Kewarisan dalam Hukum Adat Indonesia.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	30
BAB IV PEMBAHASAN	35
A. Ahli Waris Pengganti dalam KHI	35
B. Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Waris Adat Bali	53
C. Persamaan dan Perbedaan Tentang Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut KHI dan Hukum Waris Adat Bali.....	62
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian yang Dilakukan	17
5.1 Persamaan dan Perbedaan Ahli Waris Pengganti Menurut KHI dan Hukum Waris Adat Bali	67



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

4.1 Kedudukan Ahli Waris Pengganti	43
4.2 Kedudukan Ahli Waris Pengganti	45
4.3 Mawali Keturunan Pewaris	47
4.4 Mawali Keturunan Saudara Pewaris	48
4.5 Mawali Keturunan Seperjanjian.....	49



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keanekaragaman yang terjadi di Indonesia dapat dilihat adanya sejumlah religi yang diyakini oleh rakyat di Indonesia yakni Budha, Hindu, Katolik, Kristen dan Islam. Selain itu pula ada ajaran keyakinan yang eksistensinya dipercayai oleh rakyat. Tak minim rakyat kita memercayai keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa diluar religi yang sudah ada.¹ Keragaman agama tersebut sering membuat sebuah polemik yang sering ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat berupa terjadinya perpindahan agama sesuai dengan kepercayaan dan tujuan masing-masing pemeluk agama tersebut. Permasalahannya yang sering muncul dikarenakan adanya pengaruh hukum adat yang berlaku bertentangan dengan hati nurani, faktor pernikahan, atau faktor waris.

Saat ini terdapat tiga hukum waris yang berlangsung di Indonesia: hukum waris perdata, hukum waris islam, dan hukum warisan adat. Hukum perdata Indonesia mengatur sistem hukum waris perdata. Semetara itu, jenis hukum waris yang berlainan yang dikenal sebagai warisan Barat berlaku untuk etnis Tionghoa dan etnis asing lainnya. Bisa juga digunakan oleh ahli waris adat yang memilih perhitungan warisan Barat karena lebih sederhana. Mawaris atau ilmu faraidh diberikan ialah nama yang diberikan untuk hukum waris Islam yang

¹ Muhammad Dimas Hidayatullah, *Islam dan Peradaban Manusia*, (Semarang: Govinda Press, 2018), 7.

berlaku untuk penduduk muslim Indonesia.¹Asas, norma, dan ketentuan berbagai hukum adat yang berkaitan dengan pengalihan harta (materi) dan (non materi) dari satu keturunan ke keturunan selanjutnya semuanya tercakup dalam hukum warisan adat.²

Penyelesaian sengketa waris merupakan kewajiban agama dalam Islam. Akibatnya, umat Islam yang sadar akan tanggung jawabnya akan memenuhi warisannya dan tanggung jawab lainnya. Menurut hadits di bawah ini, bidang ilmu yang dikenal Faraidh dikatakan sebagai yang pertama kali kehilangan perhatian dan minat umat Islam, sehingga Rasulullah meminta para pengikutnya untuk mengajarnya di dalamnya:³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُواهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Artinya :“Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda: pelajirlah ilmu faraidh, karena ia termasuk bagian dari agamamu dan setengah dari ilmu. Ilmu ini adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku”

Somawinata pada Hadiningsih, hukum waris Islam berkarakter ijbari atau paksaan. Maksudnya, ahli waris menerima warisannya sesuai dengan ketentuan dengan Allah tanpa memperhatikan kemauan pewaris atau ahli waris.⁴

Dalam kebanyakan kasus, warisan diselesaikan melalui musyawarah keluarga di Indonesia. Karena warisan Islam membenarkan penyelesaian melalui

¹ Muhammad Romdoni, “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisa Penetapan PA Serang No. 148/Pdt.P/2012/Pa.Srg)” (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), 2.

² Ilyas Mahendra, *Pengantar Hukum Waris*, (Jakarta: PT Pustaka Media, 2016), 6.

³ Ahmad Kusuma Hadi, *Waris: Rekonstruksi Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: MNM Media, 2017), 21.

⁴ Romdoni, “Analisis Yuridis,” 4.

musyawarah, penyelesaian kekerabatan sering ditemukan meskipun terdapat asas ijbari. Namun, dalam praktiknya hal itu memudahkan keharmonisan di antara para ahli waris. Pengadilan adalah pilihan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Rukun kewarisan Islam menurut KHI pasal 171 diantaranya waris, ahli waris, harta peninggalan, harta waris.⁵

Syarat-syarat kewarisan Islam ialah pertama kematian orang yang mewariskan, kedua bernyawanya ahli waris sesudah meninggalnya pewaris, dan tiada hambatan dalam pewaris.⁶

Dalam Buku II pasal KHI 174 dijelaskan bahwa pada saat semua ahli waris masih hidup, hanya anak, ayah, ibu dan janda yang mendapatkan hak warisan. Ini adalah salah satu syarat waris Islam. Dengan istilah berlainan, kelima ahli waris tersebut ialah ahli waris langsung yang berkedudukan kuat atau diutamakan dan tidak dapat diambil alih oleh ahli waris lainnya. Dengan sebab tersebut, anak atau cucu mereka tidak bisa menggantikannya bila ahli waris wafat sebelum pewaris. Akibatnya, bila ahli waris meninggal dunia, baik dia maupun anak atau cucunya tidak dapat menggantikannya sebagai ahli waris.⁷

Pada hukum kewarisan di Indonesia terlihat berkembang spesifiknya atas hak waris cucu pancar perempuan ataupun cucu yang tertupi karena terdapatnya anak laki-laki dan perempuan melalui pasal 185 Kompilasi Hukum Islam sebagai

⁵ Hasan Fikri, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: CV Anugerah Permata, 2017), 12.

⁶ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia," *Al-Mashlahah* 8 no. 1 (Mei, 2020): 68-86, <https://doi.org/10.30868/am.v8il.771>.

⁷ Umam Syahrial Putra, *Pembaharuan Waris dalam Perkembangan Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta: CV Gajah Putra, 2017), 21.

jalan keluar terhadap kebingungan madzhab sunni yakni dengan terdapatnya peralihan ahli waris atau yang dikenal dengan ahli waris pengganti.⁸

Jika terdapat anak laki-laki maka cucu perempuan tak memperoleh harta peninggalan. Bila cucu terbilang berasal dari keturunan perempuan maka dia tak mempunyai hak untuk menjadi ahli waris. Di lingkungan masyarakat seringkali terjadi ketimpangan kewarisan yang mana orang tua dari anak perempuan ini mendahului dari si pewaris. Dengan kejadian seperti itu, maka cucu dari orang tua tersebut tidak akan memperoleh warisan atau sebagai ahli waris.⁹

Sebagai upaya pembaharuan, pada KHI sudah diatur terkait ahli waris pengganti, sebagaimana pada pasal 185. Ahli waris pengganti pada hakekatnya ialah ahli waris dengan pengalihan yakni mereka sebagai ahli waris apabila bapak ibunya yang mempunyai hak atas harta orang yang wafat lebih dulu dari pewaris, sehingga menggantikan posisi bapak ibunya. Anak-anak yang mengambil alih hak bapak-ibunya untuk mewaris warisan disebut mawali oleh Hazairin. Dengan sebab itu, terdapat tiga bentuk ahli waris pada hukum waris Hazairin: mawali, dzawil qarabat, dan dzawil furudl.¹⁰

Menurut Syafi'i, konsep mawali, atau ahli waris pengganti, sebelumnya tidak dikenal dalam warisan. berikut firman Allah SWT tentang hasil ijtihad Hazairin tentang ahli waris pengganti:

⁸ Alhafiz Limbanadi, "Kedudukan dan Bagian Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Islam." *Lex Et Societatis* 2, no. 8 (2014): 177. <https://doi.org/10.35796/les.v2i8.6197>.

⁹ M. Fauzan dan Reza Hisbullah, *Hukum Waris: Telaah Perbandingan Hukum Waris di Indonesia*, (Semarang: Toha Putra, 2016), 17.

¹⁰ Ahmad Syarif, *Memahami Pembaharuan Waris dalam Islam*, (Yogyakarta: CV Antara Media, 2019), 23.

هُمَّ أَيَّمَنُكُمْ عَقَدْتُمْ وَالَّذِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا مَوَالِي جَعَلْنَا وَلِكُلِّ
 شَيْءٍ شَهِيدًا شَيْءٌ عَلَى كُلِّ عَلَى كَانَ اللَّهُ إِنْ نَصِيهِمْ فَتَاتُوا

Artinya: “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu” (Q.S. An-Nisa’: 33).¹¹

Besandarkan ayat diatas, Hazairin berpandangan maka setiap ahli waris laki-laki dan perempuan memiliki hak mewaris dari ibu bapaknya atau family dekatnya. Bagi hazairin, *Mawali* ialah mereka yang memperoleh harta warisan karena mengambil alih posisi orang tua mereka yang telah wafat lebih dulu.¹²

Selain itu, hukum adat masing-masing daerah mengatur pewarisan dalam sistem adat. Masyarakat Bali termasuk masyarakat Indonesia yang masih menalankan adat dan tradisinya. Struktur patrimonial yang dilandaskan atas garis keturunan laki-laki ataupun paternal dianut oleh masyarakat Bali. Menurut hukum adat kewarisan, Cuma anak laki-laki yang dapat menjadi ahli waris dalam struktur ini.¹³

Dalam pewarisan adat Bali, struktur patrilineal dan paternal dikenal dengan istilah *kapurusa* atau *saking purusa*, yang bermakna turunan dari ayah atau laki-laki. *Purusa* ala khusus merujukpada ikatan yang akrab dan abadi

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Bandung: Syamil Quran, 2012), 83.

¹² Dian Hadiningsih, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPdata (Studi Komparatif)”, (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), 15-16.

¹³ Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat* (Bandung: P.T. Alumni, 2002), 22.

antara seorang laki-laki dengan marga ataupun baris keluarga ayahnya (*saking purusa*), yang bisa dimaknakan seperti posisi seorang laki-laki. Pada arti anak dari *purusa* ini akan menunaikan semua tanggung jawab ayahnya terhadapnya. Artinya hanya pihak yang berstatus *purusa* yang dapat menjadi ahli waris orang tuanya.¹⁴ Menurut awig-awig desa Pakraman, anak kandung (*pratisentana wadon sentana rajeg*), serta anak angkat (*sentana paperasan*) adalah anak waris. Pada sistem patrilineal ini ahli warisnya hanya anak lelaki saja sedangkan untuk anak perempuan setelah anak tersebut menikah maka diposisikan akan keluar dari golongan patrilinealnya. Untuk sistem ini anak laki-laki dari seorang ahli waris yang wafat lebih dahulu menjadi ahli waris oleh penggantian tempat.¹⁵

Adapun dalam penelitian ini ada dua hukum yang berbeda yang terdapat kesamaan juga perbedaan, oleh karena itu peneliti tertarik guna mengkaji lebih lanjut terkait kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat Bali dalam penelitian dengan judul **”Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan (Studi Komparatif KHI dan Hukum Waris Adat Bali)”**

B. Fokus Penelitian

Bersandarkan konteks di atas, maka pokok penelitian ahli waris pengganti berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan hukum kewarisan adat Bali diuraikan seperti di bawah ini:

¹⁴ IG AA Putu Cahyana Tamara Buana, “Hak Anak Laki-laki yang Berstatus Pradana Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Adat Bali,” *CALYPTRA* no.1 (2018): 2510-2521, <http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/24682>.

¹⁵ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangannya dan Pembaruannya* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), 100.

1. Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam kewarisan adat Bali?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan kedudukan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan kewarisan adat Bali?

C. Tujuan Penelitian

Uraian mengenai tujuan ke mana riset hendak dibuat dikenal sebagai poin riset. Problem yang sudah disebutkan sebelumnya harus dirujuk dalam poin riset.¹⁶

1. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris pengganti dalam kewarisan adat Bali.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kedudukan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan kewarisan adat Bali.

D. Manfaat Penelitian

Selain itu, temuan penelitian yang akan dilakukan dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca, seperti berikut ini:

1. Secara Akademis
 - a. Mengasah atau meluaskan ilmu dan cakrawala perihal kedudukan ahli waris pengganti berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kewarisan Adat Bali.
 - b. Sebagai salah satu awal kepustakaan dan rujukan untuk pembaca dan

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 103.

Program Studi *Al-akhwal Asy-syakhsiyyah* mengenai kedudukan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kewarisan Adat Bali.

2. Secara Pragmatis

a. Untuk Periset

Periset berkeinginan, perolehan dari riset ini bisa dibuat sebagai salah satu rujukan dalam menyelesaikan berbagai kendala mengenai kedudukan ahli waris pengganti berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kewarisan Adat Bali.

b. Untuk UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk Institut saja, riset ini bias dibuat sebagai rujukan, kepustakaan, informasi, serta ide actual mengenai kedudukan ahli waris pengganti berdasarkan KHI dan Kewarisan Adat Bali.

c. Untuk Prodi *Al-akhwal Asy-syakhsiyyah*

Faedah selanjutnya dari riset ini untuk Prodi *Al-akhwal Asy-syakhsiyyah* ialah memberikan wawasan trendi mengenai pokok pembahasan materi penelitian.

d. Untuk Publik

Riset ini diinginkan bisa sebagai materi pustaka mengenai kedudukan ahli waris pengganti berdasarkan KHI dan Kewarisan Adat Bali dan bisa pula dibuat awal bacaan pada pengerjaan tugas keilmuan bagi zaman yang bakal tampak.

E. Definisi Istilah

Berdasarkan pokok pembahasannya penelitian dapat dilihat pada definisi istilah-istilah tersebut. Tujuannya adalah untuk mencegah kebingungan mengenai maksud peneliti dari istilah tersebut.¹⁷

1. Kedudukan

Kedudukan menurut KBBI dapat diartikan status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau Negara, dsb).

2. Ahli waris Pengganti (KHI)

Ahli waris pengganti merupakan ahli waris yang mengambil alih hak mewaris seseorang yang seharusnya menerima bagian waris, namun digantikan karena telah wafat lebih dulu dari pada pewaris. Yang terletak pada pasal 185 KHI.

3. Ahli Waris Pengganti (Kewarisan Adat Bali)

Hukum Adat Bali ialah seperangkat aturan berdasarkan adat yang berlaku pada masyarakat Bali, dalam riset ini hukum adat yang dimaksud berhubungan dengan Hukum Waris.

4. Studi Komparatif

Studi Komparatif berarti bersifat membandingkan. Perbandingan dalam riset ini adalah membandingkan hal yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hal-hal yang akan dibandingkan diantaranya pengertian, syarat, rukun, bagian ahli waris pengganti, dasar pemberlakuan, tujuan dan teknik

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 103.

pelaksanaan/sistem penggantian ahli waris pengganti dalam KHI dan hukum kewarisan adat Bali.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini terbentuk dari sejumlah bagian yang mencakup :

BAB I: Pendahuluan memuat motif kerangka problem, ringkasan problem, poin riset, faedah riset, arti kata dan penataan bahasan.

BAB II: Tinjauan referensi yang memuat riset terdahulu dan tinjauan kaidah yang signifikan dengan riset yang hendak digarap.

BAB III: Teknik riset yang memuat teknik yang hendak dilaksanakan mencakup ancangan dan bentuk riset, sumber data, dan analisis data.

BAB IV: Hasil Riset memuat tentang perbandingan kewarisan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat Bali.

BAB V: Akhir memuat tentang simpulan dan usulan-usulan dari periset.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini periset memakai separuh hasil riset yang sudah dikerjakan baik jurnal ilmiah, skripsi, tesis, serta riset lainnya yang signifikan dengan riset yang akan dikerjakan. Lebih lanjut, periset menyusun rumusan hasil, persamaan dan perbedaannya. Hal ini dilakukan agar diketahui keabsahan dan kedudukan riset yang dilakukan.

1. Tesis yang diteliti oleh Muhammad Zen, S.Ag. dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2011 dengan titel “Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan *Zawi Al-Arham* (Kajian Menurut KHI dan Hukum Islam)”. Maksud riset ini ialah untuk mengenal definisi dari ahli waris pengganti serta *Zawi Al-Arham*, bentuk kewarisannya dan mengenal basis kewenangan waris bagi ahli waris pengganti dalam KHI. Teknik riset yang dipakai ialah riset kepustakaan.

Hasil dari riset ini antara lain adanya kesamaan serta perbedaan antara ahli waris pengganti dan *Zawi Al-Arham* yaitu persamaannya keduanya bukan kelompok ahli waris *Zawi Al-Furud* serta *Asabah*. Lalu perbedaannya ahli waris pengganti mencakup golongan saudara dari lajur laki-laki seta perempuan, sedang *Zawi Al-Arham* ialah saudara kerabat dari lajur perempuan saja, baik laki-laki ataupun perempuan.²⁰

²⁰ Muhammad Zen, “Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan *Zawi Al-Arham* (Kajian Menurut KHI dan Hukum Islam)” (Tesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), 33.

Persamaan riset ini dengan riset yang hendak dikerjakan yakni penggunaan teknik yang sama yakni teknik kepustakaan serta studi komparatif. Perbedaannya yaitu penelitian ini membandingkan konsepsi ahli waris pengganti serta *zawi al-arham* pada amatan KHI serta hukum Islam, sedangkan riset yang akan dilakukan membandingkan ahli waris pengganti berdasarkan KHI serta hukum adat Bali.

2. Jurnal yang diteliti oleh I Nyoman Mantra dari Universitas Mataram tahun 2015 dengan judul “Kedudukan Hak Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerduta dan Hukum Adat Bali (Studi Komparatif)”. Tujuan penelitiannya ialah berdasarkan KUHPerduta serta hukum adat Bali. Metode penelitiannya adalah normatif-empiris.

Hasil riset menunjukkan pada sistem pengalihan ahli waris berdasarkan hukum adat Bali sama dengan KUH Perdata dan perbedaan keduanya terletak pada sifat kekeluargaan, yang berwenang sebagai ahli waris pengganti, perpindahan keyakinan, dan pemberian kekayaan peninggalan.²¹

Berikut persamaan riset ini dengan riset yang hendak dikerjakan ialah mengangkat pembahasan terkait ahli waris pengganti. Dan perbedaannya terdapat di teknik riset ini dan riset yang mengkomparasikan KUH Perdata serta hukum adat Bali.

²¹ I Nyoman Mantra, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut KUH Perdata dan Hukum Adat Bali (Studi Komparatif).” *Jurnal Universitas Mataram* (2015), <http://eprints.unram.ac.id/4321/1/JURNAL.pdf>.

3. Jurnal yang diteliti oleh Putu Brahma Satria Wibawa dari Universitas Mataram tahun 2019 dengan judul “Ahli Waris Pengganti Menurut KUH Perdata, KHI dan Hukum Adat”. Maksud dari riset ialah untuk mengetahui sistem ahli waris pengganti dan untuk mengenal porsi tiap-tiap dari ahli waris pengganti berdasarkan KUH Perdata, KHI, dan Hukum Adat. Teknik yang digunakan ialah menggunakan pendekatan hukum normatif.

Hasil penelitian ini yaitu dalam KUH Perdata sistem waris ada tiga macam yakni pengalihan pada baris ke bawah, baris ke samping dan baris menyimpang yang mana terkandung dalam pasal 842-845 KUH Perdata yang mengkaji mengenai ahli waris pengganti. Kompilasi Hukum Islam pasal 185 perihal ahli waris pengganti yang mana ahli waris yang mengambil alih seseorang untuk mendapat porsi harta yang mulanya hendak didapat oleh orang yang diambil alih itu apabila masih hidup. Sistem kewarisan tempat pada hukum adat Bali tiada, namun anak tertua laki-laki berwenang akan kekayaan peninggalan yang diwariskan oleh pewaris yang segenapnya memiliki, mengendalikan serta mengambil perolehannya diotorisasi oleh anak tertua laki-laki dengan hak serta kewaiban menjaga, merawat adik-adiknya.²²

Persamaan riset ini dengan riset yang hendak dikerjakan ialah teknik penelitian sama-sama menggunakan riset kepustakaan dan studi komparatif.

²² Putu Brahma Satria Wibawa, “Ahli Waris Pengganti Menurut KUH Perdata, KHI dan Hukum Adat,” *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram* (2019), <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/PUTU-BRAHMA-SW-D1A013312.pdf>.

Perbedaannya riset ialah memadankan ahli waris pengganti menurut KUH Perdata, KHI serta hukum adat.

4. Skripsi yang dikaji oleh Wenny Welia Sari dari IAIN Curup tahun 2019 dengan titel “Ahli Waris Pengganti Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 dan Menurut Hazairin”. Maksud dari riset ini ialah untuk mengenal bagaiman ahli waris pengganti berdasarkan pasal 185 KHI serta pendapat dari Hazairin. Teknik yang dipakai ialah *library research*.

Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pasal 185 KHI ahli waris ialah turunan yang dapat mengambil alih status ahli waris yang wafat terlebih dahulu dari pewaris dengan perolehan porsi yang tak boleh melampaui dari ahli waris yang seajar. Dan Hazairin memposisikan ahli waris pengganti posisinya berawal dari ahli waris, juga minusnya terdapatnya batas porsi.²³

Persamaan riset ini dengan riset yang hendak dikerjakan yakni kesamaan pembahasan terkait ahli waris pengganti dan teknik penelitian yang digunakan yakni studi kepustakaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif pembahasan ahli waris pengganti, pada riset ini meninjau ahli waris pengganti berdasarkan KHI Pasal 185 dan berdasarkan Hazairin.

5. Skripsi yang diteliti oleh Dian Hadiningsih dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2019 dengan titel “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata (Studi Komparatif)”. Tujuan riset ini ialah untuk mengetahui ahli waris

²³ Wenny Welia Sari, “Ahli Waris Pengganti Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 dan Menurut Hazairin” (Skripsi, IAIN Curup, 2019). 12.

pengganti dalam KHI dan KUH Perdata, dan mengenal perpadanan posisi ahli waris pengganti berdasarkan KHI serta KUH Perdata. Metode riset yang dipakai ialah riset kepustakaan (*library research*).

Hasil riset ini antara lain ahli waris pengganti pada sudut pandang Kompilasi Hukum Islam yakni ajek membagi batas perihal porsi dari ahli waris pengganti tidak bisa melampaui ahli waris yang seajar. Kemudian pada sudut pandang KUH Perdata, ahli waris peralihan tempat yakni memperoleh berlandaskan peralihan, hal ini disusun dalam pasal 841-848 KUH Perdata. Perbandingann posisi ahli waris pengganti berdasarkan KHI dan KUH Perdata yakni sama-sama mengambil alih posisi ahli waris yang sudah wafat terlebih dahulu dari pewaris yang mana posisi ahli waris yang sudah wafat terlebih dahulu dari pewaris yang mana posisi bapak diambil alih oleh anak.²⁴

Persamaan dari riset ini dengan riset yang hendak dikerjakan ialah memakai teknik riset yang sama yakni penelitian kepustakaan dengan studi komparatif. Perbedaannya yaitu penelitian ini membandingkan posisi ahli waris pengganti menurut KHI dan KUH Perdata.

²⁴ Dian Hadiningsih, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata (Studi Komparatif)”, (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), ii.

Tabel.2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian yang dilakukan

No	Keterangan	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Zen, S.Ag. “Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan Zawi Al-Arham (Kajian Menurut KHI dan Hukum Islam)”. (2011)	Persamaan riset ini dengan riset yang hendak dikerjakan yakni penggunaan teknik yang sama yakni teknik kepustakaan serta studi komparatif.	Perbedaannya yaitu penelitian ini membandingkan konsepsi ahli waris pengganti dan <i>zawi al arham</i> pada tinjauan KHI dan Hukum Islam, sedangkan dalam ahli waris pengganti dan <i>zawi al arham</i> dalam pandangan KHI dan Hukum Islam. Sedangkan riset yang hendak dikerjakan membandingkan ahli waris pengganti berdasarkan KHI dan Hukum Adat Bali.
2.	I Nyoman Mantra, “Kedudukan Hak Ahli Waris Pengganti Menurut KUH Perdata Dan Hukum Waris Adat Bali (Studi Komparatif)”. (2015)	Persamaan riset ini dengan riset yang hendak dikerjakan ialah mengangkat pembahasan terkait Ahli Waris Pengganti.	Dalam riset ini membandingkan ahli waris pengganti dalam KHI serta Hukum Adat Bali.
3.	Putu Brahma Satria Wibawa, “Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdota, KHI dan Hukum Adat”. (2019)	Persamaan riset ini dengan riset yang hendak dikerjakan ialah metode penelitian sama-sama menggunakan riset kepustakaan dan studi komparatif.	Perbedaannya penelitian ini memadankan Ahli Waris pengganti menurut KUHPerdota, KHI dan Hukum Adat.
4.	Wenny Welia Sari, “Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 Dan Menurut Hazairin”. (2019)	Adanya kesamaan pembahasan terkait ahli waris pengganti dan teknik riset yang dipakainya yaitu analisis kepustakaan atau library research.	Perbedaannya terletak pada perspektif pembahasan ahli waris pengganti, pada riset ini meninjau ahli waris pengganti berdasarkan KHI pasal 185 dan berdasarkan Hazairin.
5.	Dian Hadiningsih, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut	Menggunakan metode penelitian yang sama yakni penelitian kepustakaan	Perbedaannya yaitu penelitian ini membandingkan

	Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara (Studi Komparatif)". (2019)	dengan studi komparatif.	kedudukan ahli waris pengganti berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara.
--	--	--------------------------	--

Sumber : Diolah Peneliti

B. Kajian Teori

1. Kajian Tentang Kewarisan dalam Hukum Islam

a. Sistem Kewarisan Hukum Islam di Indonesia

Hukum waris islam adalah peraturan-peraturan yang mengatur berdasarkan ketetapan Allah SWT mengenai terdapatnya hak atas pembagian harta peninggalan pewaris yang telah wafat bagi para ahli waris laki-laki dan perempuan.²⁵

Dalam hukum Islam apabila terdapat pewaris yang wafat maka ahli waris baik laki-laki atau perempuan mempunyai hak atas bagian warisan yang telah ditinggalkan oleh pewaris dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an.

Dalam sistem kewarisan menurut agama Islam berdasarkan pada Al-Qur'an adalah sistem individual yang mana sesudah pewaris wafat dapat dilakukan pembagian harta peninggalan kepada ahli waris laki-laki atau ahli waris perempuan sesuai dengan haknya sendiri-sendiri yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Dalam waris, rukun berarti sesuatu yang wajib ada buat melaksanakan porsi warisan anggota keluarga dimana porsi warisan anggota keluarga belum tentu kedapatan apabila tidak ada rukun-

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 8.

rukunnya. Rukun ialah entitas yang dapat mendeskripsikan entitas yang lain, apakah itu porsi dari entitas yang lain atau ahli dalam hal lain itu. Dalam pewarisan, istilah "pilar" mengacu pada entitas yang wajib ada guna menjadikan sebagian dari warisan tanpa mereka, warisan tak bakal ada. Warisan memiliki tiga rukun, antara lain:

- 1) Ahli waris, yakni person yang disambungkan pada orang yang wafat dengan salah satu faktor-faktor pewarisan.
- 2) Pewaris, yakni orang yang telah meninggal, baik meninggal sebenarnya maupun secara hukum, seperti orang hilang yang diputuskan meninggal oleh hakim.
- 3) Warisan, disebut pula dengan *tirkah* atau *mirats*, yakni kekayaan atau kepunyaan yang beralih dari pewaris kepada ahli waris.

Dalam setiap pewarisan tiga rukun diatas harus ada, karena ketiganya saling berkaitan. Dengan istilah lain, pewarisan tidak dapat berlangsung saat salah satu atau ada rukun yang tak terpenuhi. Selanjutnya adalah syarat-syarat waris. Istilah "syarat" dapat diartikan sebagai sesuatu yang tanpanya tidak ada hukum. Berikut syarat-syarat waris :

- 1) Wafatnya pewaris dengan kenyataannya atau menurut hukum, sebagaimana ketetapan hakim atas akhir hidup individu yang raib,
- 2) Adanya ahli waris selepas wafatnya pewaris, maupun menurut hukum bagai bayi pada rahim,
- 3) Tak ada salah satu hambatan dari hambatan-hambatan pewarisan.

Sebab-sebab Kewarisan

Menurut pasal 171 huruf c ada dua sebab, yaitu :

- 1) Hubungan darah
- 2) Hubungan perkawinan

Sebab-sebab Seseorang Tidak Berhak Mendapatkan Kewarisan

Menurut pasal 173 huruf a dan b yang berisi : “Seseorang terhambat menjadi ahli waris bila dengar fatwa hakim yang sudah memiliki hukum tetap, dihukum karena”:

- 1) Disalahkan karena sudah menghilangkan nyawa ataupun berusaha menghilangkan nyawa atau menyiksa berat kepada pewaris,
- 2) Disalahkan karena secara mencoreng sudah menampilkan aduan bahwa pewaris sudah melangsungkan satu kriminalitas yang digugat dengan putusan 5 tahun bui ataupun putusan yang lebih pelik.

Pada tulisan a disusun perihal terhambatnya seseorang untuk menjadi ahli waris terhadap pewaris berwujud kejahatan yakni menghilangkan nyawa, berusaha menghilangkan nyawa dan menyiksa berat. Perbedaan agama merupakan hambatan lainnya yang sudah disetujui yang tidak disampaikan secara jelas dalam pasal ini. Tetapi, Komplikasi Hukum Islam menekankan indikator untuk seseorang itu wajib memeluk agama islam²⁶ yang mana dalam pasal 172 berikut ini :

- 1) “Ahli waris yang tampak memeluk Islam bila terbukti dari KTP, pengakuan, amalan, atau kesaksian. Sebaliknya, bayi baru lahir dan

²⁶ Sulthon Aji dan Hidayat Arifin, *Praktik Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Buana, 2016), 16.

anak yang belum dewasa menganut religi ayah maupun lingkungannya.

b. Ahli Waris Pengganti Dalam KHI

Pada pemeluk Islam di Indonesia dikenal hukum waris pengganti, semenjak dilahirkannya Kompilasi Hukum Islam tahun 1991²⁷ yang mana pada bagian Pasal 185 KHI menerangkan: (1) Ahli waris yang meninggal dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tercantum pada Pasal 73. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pada sistem pembagian kewarisan Islam, adanya pengesahan ini benar-benar berdampak yang dalam waktu ini tidak mengetahui ahli waris pengganti. Rachmadi Usman pada bukunya yang berjudul Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam mengatakan ketetapan hal tersebut yakni satu inovasi akan peniadaannya hak cucu pada harta warisan ayah apabila ayah lebih dahulu wafat dari kakek. Kaidah ini tidak diikuti dengan ancaman berpaut yakni cara “wasiat wajibah” yang sebagaimana sebagian negara terapkan, tapi lantas dengan mantap melegalkan konsep yuridis waris pengganti ini.

Dalam memreformis hukum waris melalui Pasal 185 KHI di Indonesia alih-alih lebih berkembang, spesifiknya tentang hak warisan cucu pancar perempuan atau cucu yang tertutupi karena terdapatnya anak

²⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 185.

laki-laki dan anak perempuan. Hal ini menjadi jalan keluar dari kebingungan dari madzhab sunni dengan melalui term ahli waris pengganti.²⁸

Pembaharuan terhadap hukum waris ini bermaksud guna mengasihkan resolusi akan problem-problem dan menghindari pertikaian. Mengenai ini, pada bukunya Soepomo menyatakan bahwa ketetapan ahli waris pengganti ialah dilandaskan atas acuan bahwa kepunyaan famili ditujukan untuk mencadangkan kepada ahli waris dan famili. Apabila anak wafat lebih dahulu dari orang tua mereka, maka anak-anak yang ditinggalkan dapat mengambil alih hak mewaris dari harta nenek-kakek mereka.²⁹

2. Kajian Tentang Struktur Kemasyarakatan dan Sistem Kewarisan Dalam Hukum Adat Indonesia

a. Struktur Kemasyarakatan Dalam Hukum Adat di Indonesia

Struktur masyarakat hukum adat dipilah berdasarkan dua kelompok, yakni:³⁰

1) Asas Keturunan (Asas Geneologis)

Struktur masyarakat yang berasaskan dari keturunan (ketunggalan leluhur) yakni masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban menurut

²⁸ A. Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 47.

²⁹ Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*(STAIN Jember Press, 2013), 143. <http://digilib.uinkhas.ac.id/22126/1/revisi%20buku%20waris.pdf>.

³⁰ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat* (Depok: Pustaka Radja, 2022), 75.

kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan yang sama.

Dalam masyarakat hukum adat, terdapat tiga bentuk pertalian garis keturunan, yakni:³¹

- Pertalian keturunan menurut patrilineal (garis bapak), hal ini sering ditemukan di Batak, Bali, Ambon.
- Pertalian keturunan menurut matrilineal (garis ibu), banyak ditemukan di Minangkabau, Kerinci, Samendo.
- Pertalian keturunan menurut parental (garis ibu bapak), terdapat pada masyarakat Bugis, Dayak, Kalimantan, Jawa dan Aceh.

2) Asas Teritorial (Asas Kedaerahan)

Struktur masyarakat yang berasaskan dari suatu lingkungan kedaerahan yang mana mereka bersatu dan bersama-sama. Masyarakat tersebut terikat dalam ikatan oleh masing-masing dengan tanah tempat tinggal mereka.

Van Dijk; Otje Salman; I Gede A. Wiranta; Hilman Hadikusuma, membagi persekutuan masyarakat hukum adat teritorial menjadi tiga kelompok, yaitu:³²

- Persekutuan desa, ini terjadi jika suatu tempat kediaman bersama mengikat suatu persekutuan manusia di atas

³¹ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangannya dan Pembaruannya* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), 40.

³² Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangannya dan Pembaruannya* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), 41.

daerahnya sendiri, dan bisa jadi terikat bersama-sama dengan beberapa perkampungan (pendukuhan) yang terbatas dan tunduk kepada perangkat desa, dan pusatnya terdapat pada daerah itu. Seperti desa di awa dan Bali.

- Persekutuan daerah, terjadi jika memiliki daerah kediaman secara bersama yang terdiri dari beberapa desa dan menguasai tanah hak ulayat bersama yang terdiri dari beberapa dusun dengan suatu pemerintahan adat. Yang masing-masing anggota persekutuan tersebut mempunyai struktur pemerintahan secara mandiri, tetapi masih berada di bawah struktur daerah. Contoh Marga (Lampung), Nagari (Minangkabau).
- Perserikatan desa, dibentuk karena secara geografis terletak berdampingan atau marga memiliki suatu kemiripan, namun masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerjasama untuk mengatur kepentingan bersama. Contoh perserikatan huta-huta (Batak), persekutuan Mego Pak Tulangbawang (Lampung).

b. Sistem Kewarisan Dalam Hukum Adat di Indonesia

Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah hukum yang mengelola atau menentukan bagaimana harta peninggalan

atau warisan yang dilanjutkan atau dibagikan kepada ahli waris dari keturunan ke keturunan selanjutnya baik harta peninggalan bersifat tidak berwujud ataupun berwujud dengan sistem dan proses perpindahannya. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ia mengatakan bahwa persoalan pewarisan adalah apakah dan bagaimana hak dan kewajiban orang yang meninggal mengenai hartanya yang akan diwariskan kepada orang yang masih hidup.³³

Iman Sudiyat menjelaskan pada bukunya *Hukum Adat Sketsa Asas* bahwa hukum adat waris melingkupi peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan hukum yang berkaitan dengan proses pelanjutan/pemindahan dan pergantian/pergeseran harta aset kebendaan dan non kebendaan mulai keturunan ke keturunan. Arti dari prosedur yang dimaksud ialah pewarisan pada hukum adat bukan berarti selamanya faktual atas terdapatnya kematian, atau meskipun tidak terdapatnya kematian prosedur tersebut pasti ada.

Menurut hukum adat, sistem pewarisan dibagi menjadi 3 sistem, yaitu:³⁴

- 1) Sistem pewarisan individual, yang mana harta warisan dapat dibagikan di antara ahli waris. Dianutnya sistem ini bisa dilihat pada dapat dibagi-baginya harta warisan kepada para ahli waris yang sesuai dengan bagiannya;

³³ Maulana Zaidani, *Hukum Adat: Pengantar dan Konsep Adat di Indonesia* (Jakarta: GM Press, 2017), 21.

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 16-17.

- 2) Sistem pewarisan kolektif, yang mana harta warisan diwariskan kepada suatu kumpulan ahli waris yang bersama-sama dan mempunyai hak pakai saja (tidak memiliki). Sistem ini berlaku pada harta peninggalan immaterial atau materiil yang hendak dirasakan dengan bersama-sama. Harta warisan yang dirasakan dengan sistem kolektif ini bisa diamati dari pelanjutan aset-aset suci religio-sitas, tempat peribadatan, atau tanah-tanah yang dirasakan bersama-sama bagi semua keluarga dalam bentuk kelanjutan turunan;
- 3) Sistem pewarisan mayorat, yang mana harta waris diwariskan secara sebagian ataupun semuanya oleh satu orang anak saja. Saat sistem ini dianut oleh masyarakat hukum adat Bali maka sesuai dengan jenis harta yang diwarisi. Keberlakuan sistem ini dibedakan menjadi dua, pada keluarga berbangsa dan keluarga rakyat awam meskipun tidak secara sepenuhnya rakyat hukum adat Bali menggunakan sistem ini.

Di berbagai wilayah hukum adat, bentuk-bentuk etnis mempengaruhi berbagai sistem hukum waris adat. Contohnya antara lain sistem matrilineal di Minangkabau, sistem patrilineal di Batak, Bali, sistem bilateral di Jawa, dan sistem alenenunlateral (sistem unilateral yang berganti-ganti) di Lampung Papadon dan Rejang Lebong.³⁵

³⁵ Wenny Welia Sari, "Ahli Waris Pengganti Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 dan Menurut Hazairin" (Skripsi, IAIN Curup, 2019), 3.

Pada hukum adat Bali yang dimaksud pewarisan ialah prosedur/cara pengalihan kewajiban dan hak mulai satu keturunan pada keturunan selanjutnya.

Penduduk hukum adat Bali masuk pada bentuk pertalian patrilineal lalu keturunan yang ada pada suatu pernikahan ialah memasuki family bapaknya.³⁶ Bentuk pertalian family dan jenis pernikahan (seperti kawin nyeburin) benar-benar berakibat kepada hukum waris yang berjalan bagi penduduk hukum adat Bali.

Pada hukum adat Bali, pewarisan ialah proses, maka tidak berjalan tiba-tiba sebagai halnya sistem hukum yang lainnya. Atas seperti itu matinya seseorang (pewaris) tidak termasuk perihal yang pokok pada proses itu, sebab tersebut pewarisan sudah boleh berlaku selagi pewaris hidup dan kadang kala harta kekayaan boleh diberi meskipun pewaris sudah lama wafatnya.³⁷

Menurut hukum adat Bali, pewarisan bagi Hukum Adat Bali tidak serupa dengan memberi harta peninggalan (warisan) ibu bapak dan moyang (pewaris) oleh ahli waris, tetapi memuat nilai pemeliharaan, pengelolaan dan pelanjutan *swadharma* (tanggung jawab) dan *swadikara* (hak) atas warisan pewaris pada pelbagai bentuk dan sifatnya.

Keutuhan, keutamaan, ketergantungan, kebersamaan, kesinambungan, dan kemanfaatan merupakan asas-asas pewarisan Hukum Adat Bali.

³⁶ I Ketut Wirawan, "Hukum Adat Bali," 5.

³⁷ I Ketut Wirawan, "Hukum Adat Bali," 6.

Paswara 1900, awig-awig desa adat, dan ketetapan MUDP Bali tahun 2010 adalah contoh adat istiadat (tidak tertulis) yang diikuti oleh masyarakat desa adat di Bali mengenai pewarisan.³⁸

Pada hukum adat Bali, istilah “pewaris”, “waris” (warih/keturunan), “warisan”, dan “ahli waris” mengacu pada komponen-komponen warisan.

Ahli waris (keturunan) belum tentu ahli waris (mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris), sebagaimana dinyatakan dalam hukum adat Bali. Tergantung dari besarnya *swadharma* (tanggung jawab) yang dilakukan oleh ahli waris, seorang keturunan dapat digolongkan sebagai ahli waris. *Swadharma* seorang ahli waris terdiri dari tiga hal: kewajiban mengikuti ajaran agama Hindu dengan mengikuti kegiatan keagamaan (*Swadharma parahyangan*); *Swadharma pawongan* (kewajiban umat Hindu untuk melakukan usaha kemanusiaan); dan *Swadharma palemahan*, yaitu kewajiban umat Hindu untuk menjaga lingkungan.³⁹

Dalam kaitannya dengan parahyangan, pawongan, dan palemahan, cuma keturunan yang diberi status keluarga kapurusa dan swadarma di bawah sistem keluarga patrilineal (purusa) yang diikuti oleh orang Bali-Hindu. Sebab turunan yang berkedudukan *pradana* tidak mungkin melanjutkan swadharma, maka disamakan dengan

³⁸ Komang Putra Agung, *Sistem Waris di Masyarakat Adat Bali*, (Denpasar: Udayana Press, 2015), 13.

³⁹ Komang Putra Agung, *Sistem Waris di Masyarakat Adat Bali*, (Denpasar: Udayana Press, 2015), 27.

meninggalkan *kadaton*. Akibatnya, Cuma turunan yang berkedudukan *kapurusa* yang mempunyai kedaulatan dalam pewarisan.

Keturunan belum tentu ahli waris (yang mempunyai hak atas warisan) menurut hukum adat Bali. Adapun syarat-syarat seorang ahli waris sebagai mana dibawah ini :

- 1) Ahli waris wajib memiliki ikatan keluarga dengan pewaris, baik karena ahli waris adalah generasinya, ataupun sebab berlandaskan undang-undang atau ketetapan berlainan;
- 2) Keturunan tersebut mesti laki-laki;
- 3) Apabila tiada anak, kemudian lepaslah pada anak yang tidak sekandung, yang sebab hukum ia mempunyai hak mewarisi, contohnya anak angkat;
- 4) Apabila tiada keturunan serta pula tiada anak angkat, aturan Hindu memberi jalan terdapatnya penggantian lewat penggantinya ataupun grup ahli waris dengan kewenangan keutamaan pada grup dengan kewenangan pengganti berlainan yang menetapi ketentuan berdasarkan aturan Hindu⁴⁰.

Mengenai ahli waris terputus haknya untuk menerima warisan jika :⁴¹

- 1) Ketika kawin nyeburin (laki-laki ikut perempuan)
- 2) Ninggal *kadaton*, tidak diketahui kemana rimbanya

⁴⁰ Gde Pudja, *Hukum Kewarisan Hindu yang Diresepsir ke Dalam Hukum Adat Bali dan Lombok* (Jakarta: Junasco, Jakarta 1997), 91.

⁴¹ Gusti Ngurah Sudiana, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 22 Agustus 2022.

- 3) Meninggalkan agama
- 4) Membuat kesalahan besar terhadap orang tua / mepatik misalnya anak ingin membunuh orang tuanya
- 5) Gila
- 6) Sakit cacat/idiot

Ahli waris itu dalam bahasa hukum Purusa itu artinya mewaris sedangkan predana itu tidak mewaris. Selama ini yang dimaksud mewaris adalah laki-laki tetapi kalau laki-laki tersebut kawin nyeburin maka tidak dapat mewaris. Umumnya kawin keluar tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban keluarga yang bersifat skala, niskala.

Bandingan waris dalam hukum kewarisan adat Bali ialah Ategen : asuun (2 : 1) laki-laki 2, perempuan.

Anak laki-laki jua disebut anak sentana, kata sentana berawal dari kata "santana" yang berarti penerus generasi. Juga dikenal sebagai "sentana rajeg", seorang gadis yang diangkat statusnya menjadi anak sentana dianggap telah berganti kelamin. Perkawinan dimana laki-laki sendirian nikah dengan perempuan sendirian yang berstatus sentana rajeg dan laki-laki tersebut tinggal bersama mempelai dan bergabung dengan keluarganya disebut juga dengan perkawinan nyentana/nyeburin. Sentana peperasan adalah upacara meperas pengangkat anak angkat.⁴²

⁴² I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya* (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2017), 9.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris ialah penelitian yang memadukan unsur hukum normatif lalu dibantu dengan penambahan data atau unsur empiris. Menurut Muhaimin dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Hukum*, penelitian normatif-empiris adalah penelitian hukum yang menggabungkan atau mengkompromikan atau menghamonisasikan dalam satu penelitian hukum antara hukum normatif dengan hukum empiris.

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif-empiris maksudnya ialah penelitian hukum yang meneliti mengenai hukum sebagai peraturan atau norma dan implementasi peraturan hukum tersebut pada pelaksanaannya di masyarakat.⁴³

Pada penelitian yang dilakukan ditujukan penelitian hukum normatif-empiris yang mana menelaah dan membahas bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam KHI dan implementasi hukum kewarisan adat Bali di masyarakat Bali.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif-empiris pendekatan yang dipakai ialah modifikasi pendekatan, yang menjadi inti kajiannya aturan hukum dan

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 117. <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

penerapannya dalam masyarakat.⁴⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologi. Berikut di bawah ini pendekatan yang digunakan:

a. Pendekatan Perbandingan Hukum/Komparatif

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang dari suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain terkait hal yang sama. Hal ini dapat pula putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.⁴⁵

Hal ini dilakukan dengan memadukan dua hukum antara Kompilasi Hukum Islam dengan hukum kewarisan adat Bali tentang ahli waris pengganti untuk mencari persamaan dan perbedaannya.

b. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan peraturan mengenai dengan isu hukum yang sedang dipecahkan.⁴⁶

Hal ini dilakukan dengan mengkaji KHI, UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan hukum kewarisan adat Bali seperti awig-awig Bali, MUDP Pesamuhan 2010 dan peraturan-peraturan lainnya.

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 122. <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

⁴⁵ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022), 61-62.

⁴⁶ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022), 57.

c. Pendekatan sosiologi hukum

Penelitian yang mewajibkan orang untuk memandang hukum dari pandangan yang berbeda. Penelitian sosiologi ini tentang hukum membangun hukum bukan sebagai sistem norma dalam bentuk perundang-undangan, tetapi hukum dibangun sebagai suatu perilaku yang ajek, dan terlembagakan serta mendapatkan validitas secara social.⁴⁷

Hal ini dilakukan dengan menganalisis tentang bagaimana respons dan hubungan yang terjadi ketika sistem norma yaitu hukum waris adat Bali itu bekerja di masyarakat adat Bali.

3. Sumber Data

Data yang dipakai pada penelitian ini, ialah:

a. Data Primer

Sumber data primer ialah sumber yang mana data tersebut didapatkan dari sumber utama. Data primer ini, bisa didapatkan dari:

- 1) Informan merupakan person yang menyampaikan penjelasan atau data yang diperlukan oleh peneliti sampai yang didapaknya serta peneliti tidak bisa mengendalikan tanggapan seperti yang dibutuhkan. Informan disini dengan Bapak Ngurah Sudiana.
- 2) Responden merupakan person yang menyampaikan jawaban yang telah dikemukakan oleh peneliti. Responden disini dengan Bapak Ketut Darsana.

⁴⁷ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022), 65.

3) Narasumber merupakan person yang menyampaikan argumentasi terhadap hukum kewarisan adat Bali. Narasumber disini dengan Bapak Wayan Windia sebagai ahli hukum adat Bali.

b. Data Sekunder

Yakni data literatur dan arsip yang berisi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.⁴⁸

Data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini ialah pada masyarakat asli Bali yang bertempat tinggal di Gatsu dan Renon.

5. Teknik Pengumpulan Data

a Pengumpulan Data Primer

Dilakukan dengan wawancara kepada narasumber, responden dan informan. Serta observasi.

b Pengumpulan Data Sekunder

Peneliti mengaplikasikan metode studi pustaka (*library research*) yang mana informasi-informasi terdapat di beragam literature seperti buku-buku, bahan-bahan dokumentasi, dan lain-lain. Teknik dokumentasi ialah mencari bahan hukum primer berbentuk Undang-undang yang berhubungan dengan ahli waris pengganti dan bahan kaidah sekunder berbentuk bacaan yang berkaitan dengan riset yaitu ahli waris pengganti.

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 177. <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

Teknik studi dokumen dipakai untuk menghimpunkan bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian dicatat dan dikumpulkan sesuai dengan setiap formulasi masalah menggunakan sistem kartu. Membaca, menonton, mendengarkan, atau mencari materi hukum melalui media online atau situs web adalah semua metode untuk mendapatkan pencarian materi hukum.⁴⁹

6. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis yang bersifat kualitatif yang mana dengan kaidah memasukkan penafsiran tentang bahan-bahan hukum yang dikerjakan, yakni terkait Kompilasi Hukum Islam dan hukum waris adat Bali. Salah satu metode penafsiran hukum ialah penafsiran perbandingan hukum, penafsiran perbandingan hukum yakni mencari jalan keluar terhadap *legal issue* dengan membandingkan beragam system hukum. Yang dibandingkan disini ialah Kompilasi Hukum Islam dengan hukum kewarisan adat Bali.

Ditelaah ala eskplanatif dengan mengaplikasikan metode tafsir/pemahaman hukum guna menciptakan satu argumentasi hukum seperti satu konklusi, yakni berbentuk sebetuk preskripsi (menyampaikan yang semestinya sekalian anjuran).

7. Kesimpulan

Semua bahan hukum dan data yang sudah dikumpulkan kemudian dipilah dipilih dan diolah lalu dikaji dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dipecahkan, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. Deduktif

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 81. <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

digunakan dalam penyimpulan ini, penyimpulan secara deduktif maksudnya mengutip konklusi dari perihal berupa umum untuk bisa dikutip konklusi yang berupa khusus.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Ahli Waris Pengganti dalam KHI

1. Pengertian Ahli Waris Pengganti Dalam KHI

Pada term fiqih, ahli waris disebut pula dengan warits, yakni individu yang memiliki hak atas harta yang diwariskan oleh individu yang sudah wafat. Mereka yang terkait dengan ahli waris yang meninggal karena perkawinan atau hubungan kekerabatan berhak menerima warisan.⁵⁰ Sedangkan menurut Pasal 171 ayat (c) KHI, ahli waris ialah person yang berakidah Islam, memiliki ikatan perkawinan ataupun ikatan darah dengan ahli waris di waktu kematiannya, dan tidak terhambat untuk jadi ahli waris atas hukum.⁵¹

Ahli waris pengganti pada bahasa arab dikenal atas istilah mawali. Mawali ialah ahli waris pengganti. Yang diartikan disini adalah orang nan mengalihkan individu untuk menerima paruhan peninggalan yang mulanya hendak diterima orang yang diambil alih itu. Awalnya karena orang yang diambil alih tersebut wafat lebih dulu dari pewaris, jika orang tersebut tengah bernyawa maka seharusnya ia menerima hak atas warisan tersebut. Orang yang mengambil alih hak waris sepatutnya ialah penyambung antara orang yang mengambil alih dengan pewaris yang mewariskan hartanya.

⁵⁰ Muhammad Romdoni, "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisa Penetapan PA Serang No. 148/Pdt.P/2012/Pa.Srg)" (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), 27-28.

⁵¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf c..

Yang sebagai ahli waris pengganti ini adalah nasab dulur waris ataupun nasab orang yang melakukan sejenis kesepakatan mewaris (jenisnya bisa saja dalam jenis wasiat) dengan pewaris.⁵²

Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan berkenaan ahli waris pengganti pada Pasal 185 ayat 1 yang berisi:

“Ahli waris yang wafat terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”.⁵³

Selanjutnya pada pasal 185 ayat 2 dijelaskan sebagai berikut:

“Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.⁵⁴

Maksud dari ayat kesatu ialah yang menyatakan bahwa selain yang tercantum dalam Pasal 173, jabatan dapat diisi oleh anaknya jika ahli waris meninggal sebelum pewaris. Selain itu, maksud dari ayat kedua proporsi ahli waris pengganti tidak bisa lebih banyak dari ahli waris, ahli waris sebanding dengan pengantinya.⁵⁵

2. Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti

Golongan pendiri hukum di kalangan Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia yang ada pada dalamnya badan pembentukan Kompilasi Hukum Islam dapat mendesak masuknya pemikiran Hazairin tersebut pada Kompilasi Hukum Islam.KHI pada

⁵² Muhammad Fikri Abdillah, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: CV Abadi Jaya, 2018), 11.

⁵³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 185 ayat 1.

⁵⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 185 ayat 2.

⁵⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 173.

konsideran inpres hasil kemufakatan dari segenap ahli jamhur serta juga sudah ditetapkan pada yurisprudensi Peradilan Agama dan Mahkamah Agung. Mengenai perkara yang amat penting yang merancang problem hukum waris ialah dimasukkannya klausul bahan hukum perihal kehadiran ahli waris pengganti yang diduga sudah membenih serta dianggapi bagi rakyat dalam sembilan belas tahun ini.⁵⁶

Mengenai ahli waris pengganti ini, Hazairin merasa bahwa warisan itu didistribusikan secara tidak adil, khususnya bahwa cucu -cucu yang bapaknya sudah wafat tidak menerima warisannya dari kakeknya.⁵⁷

Hazairin dalam konsepsi ahli waris pengganti menerangkan bahwa penggunaan ahli waris pengganti bagai imbalan mawali sebenarnya tak cocok nian. Tetapi sebutan itu dipakai pula akibat term ahli waris pengganti terkandung pada hukum adat.⁵⁸

Pada hukum adat, seorang ahli waris pengganti ialah orang yang ikatannya dengan ahli waris diselingi dengan hubungan dengan ahli waris yang telah meninggal sebelum pewaris. Ini karena kehadiran ahli waris pengganti tidak diperhitungkan jika ahli waris masih hidup. Semisal, hubungan antara cucu kakek diselingi dengan anak -anak. Jika anak itu meninggal di hadapan kakek, putranya akan mengambil alih sebagai

⁵⁶ Kurniawan Eka Sandi, *Pembaharuan Hukum Waris Islam*, (Semarang: Unimal Press, 2017), 42.

⁵⁷ Abdul Ghani Hamid, "Kewarisan dalam Perspektif Hazairin." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 4, no. 1 (Juni 2007).<https://fauziannor.files.wordpress.com/2013/03/kewarisan-dalam-perspektif-hazairin.pdf>.

⁵⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-quran dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, 1982), 27.

pewaris. Cucu tidak akan mewarisi jika anak itu masih hidup. Karena dia adalah pewaris langsung, ia tidak bisa menjadi pewaris ayah.

Interpretasi Hazairin tentang ayat-ayat dan teori warisan merupakan barang baru untuk konteks sekarang. Hazairin mengusulkan upaya untuk menafsirkan Al-Qur'an, khususnya upaya interpretasi yang bakal menciptakan hakikat tertinggi (kebenaran yang tak bakal diperdebatkan lagi fase akurasi karena finis). Ini adalah upaya untuk memulihkan format fiqh yang ada.

Keberanian hakiki menurut Hazairin bisa didekati dengan pola penafsiran yaitu menghimpunkan seluruh ayat dan hadits yang berkaitan dengan waris kemudian memaknakaninya seperti suatu satuan yang sama-sama mengartikan guna menunjang menerangkan pemahaman dan persepsi-persepsi yang terdapat pada ayat dan hadits tersebut dengan mengusulkan penggunaan rangka ilmu antropologi. Kaidahnya, struktur pertalian yang terdapat pada rakyat diriset serta dikomparasikan antara uni dengan yang lainnya, kemudian hal tersebut dibawa ke dalam konteks al-qur'an untuk memastikan yang sekiranya bersearah dan diingini oleh Al-qur'an. Khususnya di Indonesia sistem kemasyarakatan telah dicermati oleh Hazairin, kemudian dikomparasikan dengan sistem kemasyarakatan di Arab, sesudah itu Hazairin berpendapat bahwa penafsiran tersebut didominasi (pengaruh) oleh sistem kekeluargaan masyarakat Arab.

Hazairin, yang mengikuti ketentuan adat Indonesia dan KUHP sebagai ijtihad-nya, bernama pewaris pengganti yang disandarkan pada surat an-nisa ayat 33, yang terdengar seperti ini :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِيًا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya : “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang telah kamu bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (Quran Surat An-Nisa’: 33).⁵⁹

Ayat itu ditafsirkan oleh hazairin seperti berikut: dan aku (Allah) telah memegang mawali untuk setiap orang untuk menghormati warisan ayah dan mak, peninggalan keluarga terdekat, dan warisan perjanjian Anda karena memberikan sebagian dari warisan.⁶⁰

Yang merupakan interpretasi Hazairin tentang ayat di *Burgerlijk Weetboek* mengenai respons Mawali sebagai ahli waris pengganti atau *Plaatservulling*. Menurutnya, Mawali ialah orang-orang yang merupakan ahli waris karena tiada lagi hubungan antara mereka dan pewaris. Dia pula menganggapnya sebagai *aqrobun*.⁶¹

Bagi Hazairin, “mawali” itu diartikan sebagai ahli waris yang mengambil alih/mewakili seseorang untuk mendapatkan bagian waris atau hak waris yang semestinya didapatkan orang yang diambil

⁵⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Bandung: Syamil Quran, 2012), 83.

⁶⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-quran dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, 1982), 27.

⁶¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-quran dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, 1982), 27.

alihnya/diwakilinya namun sudah meninggal lebih dulu dari si pewaris. Maka ikatan kewarisan yang mengakibatkan cucu sebagai ahli waris ialah berdasarkan perikatan/perhubungan darah antara anggota keluarga yang masih hidup dengan pewaris. Kemudian ikatan anak dengan mawalnya ialah ikatan pewaris dengan keturunannya melewati ikatan anaknya yang sudah meninggal dunia.⁶²

Berdasarkan interpretasi hazairin, istilah "mawali," juga dikenal sebagai "ahli waris pengganti," mengacu pada pewaris yang mewakili orang lain untuk menerima sebagian dari warisan yang sebelumnya diterima oleh orang yang telah diganti. Prinsip Hazairin bahwa Al -Qur'an membahas hubungan warisan.

Guna capai pada makna diatas, Hazairin mengubah lafaz *likullin* menjadi *lifulanin*, dan kata *ja'alna* menjadi *ja'alallahu*, maka dari itu bila didzahirkan menjadi :

و لِفُلَانٍ جَعَلَ اللَّهُ مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ.

Interpretasi atas kalimat tersebut secara lepas dapat dideskripsikan sebagai berikut:

“Allah mengadakan mawali untuk si Fulan dari harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat (serta allazina aqodat aymanukum), maka berikanlah kepada mawali itu (hak yang menjadi bagiannya”.⁶³

Hazairin menegaskan bahwa ayat sebelumnya adalah tindakan tertinggi rahmat bagi kemanusiaan. Jika tidak ada belas kasihan, maka

⁶² Umam Syahril Putra, *Pembaharuan Waris dalam Perkembangan Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta: CV Gajah Putra, 2017), 79.

⁶³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-quran dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, 1982), 28.

pertanyaan apakah hukum Al -Qur'an dapat didistribusikan kepada kerabat sebagaimana paman dan bibi, kakek dan nenek, cucu, dan sebagainya muncul.⁶⁴

3. Tujuan Ahli Waris Pengganti

Selain untuk memperkuat ikatan perkerabatan antara pewaris dengan ahli waris pengganti, ahli waris pengganti bermaksud untuk memelihara hak-hak ahli waris yang semestinya mewarisi bagian ahli waris yang diwariskan kepada penerusnya yaitu anaknya, guna menjamin kelangsungan keluarga.⁶⁵

4. Golongan ahli waris dan ahli waris pengganti

Kalsifikasi ahli waris secara normatif telah dikonstruksikan secara rigid, sehingga pembagian terhadap porsi yang ditetapkan sudah ada dan harus disesuaikan berdasarkan pembagian tersebut. Terutama dalam diskursus kewarisan yang ada di dalam hukum positif. Klasifikasi golongan ahli waris tersebut terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Pertama adalah ahli waris langsung yaitu seseorang yang secara normatif memiliki legal standing untuk dapat menerima kewarisan secara sepenuhnya. Klasifikasi pada kategori ini sesuai dengan perumusan ahli waris yang ada di dalam Pasal 174 KHI.
- b. Kedua yaitu ahli waris pengganti. Ahli waris dalam kategori ini secara konsekuen sebenarnya berada dalam *second line* sebagai seseorang yang

⁶⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-quran dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, 1982), 29.

⁶⁵ Barhamudin, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam," *SOLUSI* 15, no. 3 (September 2017): 312, <https://doi.org/10.36546/solusi.v15i3.75>.

berhak mendapatkan kewarisan. Karena tergolong *second line*, kategorisasi ini memiliki kualifikasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Untuk urutan atau golongan yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah keturunan dari ahli waris langsung. Gambaran dari golongan tersebut adalah keturunan dari anak pewaris langsung, keturunan saudara baik laki-laki atau perempuan, kakek dan nenek dari pihak ayah, kakek dan nenek dari pihak ibu, paman dan bibi dari pihak ayah jika tidak ada kakek dan nenek dari pihak ayah dan paman dan bibi dari pihak ibu dengan kualifikasi yang sama.

Golongan ahli waris pengganti secara konsekuen menjalankan perannya sebagai *second line* dalam kewarisan dengan mematuhi prinsip persamaan hak dan kedudukan serta mematuhi ketentuan yang telah diberlakukan. Ketentuan tersebut ialah bahwa ahli waris pengganti merupakan pihak yang dapat menggantikan, pada saat ahli waris langsung meninggal terlebih dahulu dibandingkan dengan pewaris. Sehingga dalam aturan ini, tidak dapat serta merta seorang ahli waris mendapatkan harta warisan jika ketentuan ini tidak dipenuhi. Maka dalam hal terjadi keadaan ahli waris pengganti dalam hal ini keturunan anak laki-laki atau perempuan juga telah meninggal, maka keturunan dari ahli waris tersebut juga dapat belaku pada keturunan selanjutnya dengan tetap mengacu pada prinsip persamaan dan kedudukan haknya dalam kewarisan.


5. Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam KHI

Kedudukan ahli waris pengganti diatur pada pasal 185 KHI, yang berhak menjadi ahli waris pengganti yang dimaksud pada pasal 185 ialah penyambung antara orang yang mengambil alih hak waris dengan pewaris atau nasab dulur waris.⁶⁶

Porsi ahli waris pengganti pada saat mendapatkan bagian dari kewarisan memiliki batasan sebagaimana tercantum dalam pasal 185 ayat 2. Pasal tersebut secara substansi memberikan suatu koridor bahwa bagian dari ahli waris pengganti tidaklah sama dengan ahli waris yang digantikan. Ketidaksamaan bagian ini, gambarannya adalah bagian dari ahli waris pengganti tidak akan melebihi porsi yang didapatkan oleh ahli waris asli.

Anak ahli waris yang meninggal dunia sebelum ahli waris dapat mengambil alih jabatan tersebut. Menurut Pasal 185 KHI, porsi ahli waris pengganti tidak dapat lebih besar dari porsi ahli waris pengganti.⁶⁷

Penjelasan :



Gambar. 4.1
Kedudukan Ahli Waris Pengganti

⁶⁶ Isnaini Zahra, "Analisis Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek" (Skripsi, IAIN Jember, 2018), 31.

⁶⁷ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil dengan Metode Perhitungan Mudah dan Praktis* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 122.

A : Ayah

B : Ibu – Pewaris yang wafat pada tahun 2005

C : Anak B yang meninggal tahun 2004

D : Janda C

E : Suami dari F

F : Dulur perempuan C

G : Dulur laki-laki D


H : Turunan laki-laki dari C-D

I : Anak perempuan E-F

J : Anak laki-laki E-F

Karena terdapatnya kejadian kematian B pada tahun 2005, maka yang memiliki hak sebagai ahli waris ialah duda (A), dan anak-anak pewaris (C, F, G). Saat pembagian harta warisan B, setahun sebelumnya C yang semestinya sebagai ahli waris terlebih dahulu wafat dari si pewaris. Dalam kejadian seperti itu H anak dari (C) berwenang menggantikan kedudukan orang tuanya. Dengan begitu ahli warisnya adalah A, F, G, dan H.

Pengalihan hak mewaris dari C ke H terdapat batasan yang harus diamati yakni tak dapat melampaui porsi ahli waris yang sejajar dengan yang diambil alih. Pada kejadian ini ahli waris sejajar dengan C ialah F dan G (anak perempuan dan anak laki-laki). Jadi meski H ialah ahli waris laki-laki, tetapi proses pewarisan memakai penggantian ini menetapkan hak H untuk tidak melebihi bagian warisan F dan G. Maka dari itu perhitungannya sebagai berikut:



Gambar. 4.2
Kedudukan Ahli Waris Pengganti

Keterangan :

A : Duda

B : Pewaris

F : Turunan kandung perempuan

G : Turunan kandung laki-laki

H : Cucu laki-laki, sebagai ahli waris pengganti C

Perhitungan barisan warisan kepada para ahli waris akan lebih mudah apabila ada ahli waris ashobah. Kehadiran ahli waris ashobah ini akan memakai sisa dari kalkulasi dalam penghitungan harta warisan. Serupa hal tersebut, harta peninggalan B diberikan untuk ahli waris yang terdiri dari duda (A) dan anak-anak, yakni F dan G juga satu orang cucu sebagai ahli waris pengganti (H).

Duda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian karena duda meninggalkan anak, sisa harta warisan : $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. Apabila harta warisan yang akan dibagi sejumlah 400 juta, lalu bagian anak-anak ialah:

$$A = \frac{1}{4} \times 400 \text{ juta} = 100 \text{ juta}$$

$$F, G, \text{ dan } H = 400 \text{ juta} - 100 \text{ juta} = 300 \text{ juta}$$

$$F = \frac{1}{4} \times 300 \text{ juta} = 75 \text{ juta}$$

$$G = \frac{2}{4} \times 300 \text{ juta} = 150 \text{ juta}$$

$$H = \frac{1}{4} \times 300 \text{ juta} = 75 \text{ juta}$$

Contoh bagian ahli waris pengganti:

E ialah pewaris yang wafat saat tarikh 2009, memiliki tiga anak, 2 turunan anak laki-laki (F dan G) serta satu turunan perempuan (H). Jumlah warisan yang ditinggalkan sejumlah Rp. 30.000.000,- tarikh 2007 anak laki-laki (F) dari pewaris wafat terlebih dahulu dengan mendahului dua turunan (Fa) dan (Fb) lalu G punya satu anak (Ga) dan F punya dua anak (Fa dan Fb). Dibawah ini penghitungannya:

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, selaku ahli waris ialah G, H, Fa, Fb. Fa dan Fb disini merupakan ahli waris pengganti, mengambil alih kedudukan F. Jadi penghitungannya ialah :

$$\text{Fa dan Fb} = \frac{1}{4} \times 30 \text{ juta} = 7.5 \text{ juta}$$

$$\text{Fa} = \frac{1}{2} \times 7.5 \text{ juta} = 3.75 \text{ juta}$$


$$\text{Fb} = \frac{1}{2} \times 7.5 \text{ juta} = 3.75 \text{ juta}$$

$$G = \frac{2}{4} \times 30 \text{ juta} = 15 \text{ juta}$$

$$H = \frac{1}{4} \times 30 \text{ juta} = 7.5 \text{ juta}$$

6. Penerapan Ahli Waris Pengganti dalam KHI

Mawali dalam bentuk keturunan anak pewaris :



Gambar. 4.3
Mawali Keturunan Pewaris

Penjelasan :

X : Pewaris / orang yang sudah wafat.

G : Keturunan laki-laki yang telah wafat terlebih awal dari pewaris.


H : Keturunan perempuan yang sudah wafat terlebih awal dari pewaris.

I dan J : Cucu laki-laki dan cucu perempuan dari keturunan laki-laki (G).

K dan L : Cucu laki-laki dan cucu perempuan dari keturunan perempuan (H).

Berdasarkan Hazairin, I, J, K serta L merupakan ahli waris pengganti dari ibu bapak mereka yang sudah wafat dan menerima aset warisan.

Penentuan mawali dalam bentuk keturunan saudara pewaris :



Gambar. 4.4
Mawali Keturunan Saudara Pewaris

Penjelasan:

Z : Pewaris (bisa laki-laki atau perempuan)


Y : Dulur laki-laki kandung pewaris yang meninggal lebih dulu dari Z

Y seharusnya beroleh semua harta peninggalan maka dalam hal ini diteruskan kepada mawali X.

X : Mawali dari Y.

Jadi, yang menjadi ahli waris ialah X keponakan pewaris yang mengambil alih posisi ibu bapaknya yang telah wafat terlebih awal dari si pewaris.

Mawali pada bentuk keturunan tolan seperjanjian / anak angkat :⁶⁸



Gambar. 4.5
Mawali Keturunan Seperjanjian


Keterangan gambar :

⁶⁸Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1955), 82.

P : Pewaris, seorang perempuan

Z : Tolan seperjanjian dengan pewaris (wasiat) yang telah wafat lebih dulu dari pewaris

Y : *mawali* dari Z

 : tanda hubungan tolan satu perjanjian

Jadi, ahli waris pengganti disini ialah anak dari saudara angkat pewaris mengambil alih posisi orang tuanya selaku ahli waris.

7. Analisis Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Pembagian Waris

KHI

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan ahli waris sebagai orang-orang yang tatkala meninggalnya ahli waris memiliki ikatan keluarga atau ikatan pernikahan dengan ahli waris, berakidah Islam, dan tidak dilarang menjadi ahli waris demi hukum.⁶⁹ Pada pernyataan tersebut yang dimaksud ahli waris yakni individu yang telah wafat, dan yang mempunyai ikatan keluarga atau ikatan pernikahan, menganut agama islam serta menurut hukum tak terhambat menjadi ahli waris. Sebagai mana yang tercatat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat 1 yang berisi :

“Kecuali yang tersebut dalam pasal 173, ahli waris yang meninggal sebelum pewaris dapat digantikan oleh anak-anaknya.”

Seperti yang terkandung pada pasal 173 KHI yang berisi :

⁶⁹ Rahma Tri Widya, Hukum Waris Islam: Pemberlakuan Kewarisan Islam di Indonesia, (Bandung: PT Gamatara, 2017), 34.

Tetapan pengadilan yang sudah memiliki kapasitas kekuasaan konsisten, mencegah seseorang menjadi ahli waris karena:

- a. Dituduh menghilangkan nyawa, mencoba menghilangkan nyawa, ataupun menzalimi ahli waris dengan kejam;
- b. Dituduh memfitnah karena mengadukan bahwa ahli waris telah melangsungkan delik yang diancam dengan criminal bui 5 tahun ataupun pidana yang lebih berat.⁷⁰

Jadi yang termuat pada pasal 185 ahli waris pengganti bisa diambil alih bagi keturunannya, eksepsi yang terdapat pada pasal 173 KHI. Pada aturan waris Islam di Indonesia prasyarat (pewarisan) terdapat tiga yakni yang pertama, pewaris yang wafat baik secara jelas atau ditetapkan secara hukum, contohnya hakim yang menetapkan akhir hidup orang yang hilang.

Pewarisan akan terjadi bila si pewaris sudah mati, maka para ahli waris berhak (mengklaim) porsi dari asset peninggalan dari pewaris. Yang kedua, ahli waris yang tengah bernyawa, bernyawa disini wajib dinyatakan dengan ahli waris memang tengah bernyawa saat waktu akhir hayat sebelum ahli waris bisa mendapat warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Pada kasus yang mana orang-orang wafat ketika kejadian yang pas dan tiada langkah untuk menetapkan siapa yang mati terlebih dahulu dan siapa saja yang wafat terakhir, selagi warisan mereka mesti diberikan pada keluarga yang tengah bernyawa.

⁷⁰ Rahma Tri Widya, Hukum Waris Islam: Pemberlakuan Kewarisan Islam di Indonesia, (Bandung: PT Gamatara, 2017), 37.

Hal ini terdapat pada pasal 171 huruf c, soal ini memunculkan konsepsi ahli waris pengganti yang menerangkan ahli waris ialah person yang di waktu wafat memiliki ikatan keluarga ataupun ikatan pernikahan dengan pewaris, berakidah Islam dan karena hukum tak terhambat sebagai ahli waris, terlebih ahli waris tersebut meninggal dunia, bila memiliki ikatan keluarga ataupun ikatan pernikahan maka keturunan dari ahli waris yang wafat bisa mengambil alih posisi bapak ibunya menjadi ahli waris. Serta yang terakhir ialah tidak ada salah satu penghambat dari penghambat-penghambat pewarisan.

Menurut pandangan hukum islam ahli waris bisa dikelompokkan sebagai tiga kelompok, yakni ahli waris yang mendapatkan porsi kewarisan secara jelas atau ahli waris *dzawu al- furudh*, ahli waris *ashabah* (ahli waris yang bagian kewarisannya tidak ditetapkan secara tegas), ahli waris *dzawu al-arham*.

Bagi Hazairin mengelompokkan ahli waris sebagai tiga yaitu ahli waris *dzawu al-faraid*, ahli waris *dzawul-qarabat*, mawali.

Pengelompokkan yang disampaikan oleh Hazairin lalu dicantumkan kedalam Kompilasi Hukum Islam yang mengelompokkan kelompok ahli waris sebagai tiga yakni *dzawil furudh*, *ashabah*, dan *mawali*.

Teoriahli waris pengganti seperti mana tertera pada KHI pada pasal 185 KHI, yang berbunyi :

- a. Kecuali yang disebut pada Pasal 173, anak dapat menggantikan ahli waris yang meninggal sebelum pewaris.

- b. Bagian ahli waris pengganti tidak dapat lebih besar dari ahli waris pengganti.

Pada hukum islam, ahli waris pengganti tidak diulas, lalu masuk permodernan perihal teori ahli waris pengganti pada KHIdari pemikiran Hazairin. Teori ahli waris pengganti ini mempunyai referensi yang nyata padaAl-qur'an.

Pada surat An-Nisa ayat 33 tersebut secara tersembunyi terdapat dasar pikiran terkait teori ahli waris pengganti lalu diangkat ke dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 yang dijadikan bagai ijma' ulama Indonesia untuk menggapai faedah.

Dari penerjemahan oleh Prof. Hazairin menunjukkan pada hukum islam terkait kewarisan memahami terdapatnya penggantian tempat yang dikenal dengan ahli waris pengganti.

Sebagai mana hal tersebut, orang yang wafat lebih dulu dari pewaris bahwa hak kewarisannya bisa dialihkan oleh anaknya. Dengan begitu kedudukan ahli waris pengganti itu mengalihkan posisi ibu bapaknya sebagai ahli waris dan kedudukannya sama dengan yang diganti.

B. Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Waris Adat Bali

1. Pengertian Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Adat Bali

Ahli waris pengganti berdasarkan hukum adat Bali ialah Ahli waris Purusa ahli waris yang mengambil alih hak seorang ahli waris yang mati duluan (lebih dulu) sebelum mendapat warisan atau warisannya dibagi. Misalnya : si bapak mempunyai anak lima, belum ada pembagian warisan

lalu anak ke-4 yang sudah mempunyai anak tiba-tiba meninggal oleh karena itu anak inilah disebut sebagai ahli waris pengganti.⁷¹

Misalnya si bapak meninggal maka digantikan oleh anaknya yang pertama laki-laki.

Ahli waris pengganti tidak boleh diluar anaknya, kalau yang perempuan tidak bisa sebagai pengganti karena kedudukannya sebagai tidak mewaris (predana). Bagi yang tidak mempunyai anak, maka otomatis tidak mewaris tetapi digantikan oleh saudaranya. Sistem pergantian tidak harus ada upacara, otomatis kecuali anak itu diangkat lagi oleh pamannya sebagai anak angkat.

Mengenai berbagai penggantian tempat yang digariskan pada Hukum Pewarisan Adat Bali, yakni :

- a. Apabila anak kandung laki-laki ataupun sentana, ahli waris wafat lebih awal dari pewaris, anak-anak atau turunan langsung (cucu atau cicit) ahli waris berhak bertindak sebagai badan bersama untuk menggantikan hak-hak ahli waris yang meninggal terlebih dahulu.
- b. Warisan beralih ke ayah jika ahli waris tidak mewariskan seorang turunan laki-laki (ataupun turunan perempuan sentana dengan hak yang sama dengan turunan laki-laki) atau turunan perempuan, ataupun janda, serta tidak ada cucu ataupun keturunan langsung lainnya yang dapat menggantikan anak laki-laki yang wafat terlebih dulu maka warisan itu turun pada ayah dan atau ibunya selaku kelompok ahli waris ke II.

⁷¹ Gusti Ngurah Sudiana, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 22 Agustus 2022.

Jika tidak ada ahli waris ke dua, maka giliran saudara atau saudari yang ditunjuk sebagai sentana. Jika mereka meninggal sebelum pewaris meninggal, mereka bisa diambil alih oleh anak atau turunan lain langsung ke bawah.⁷².

Untuk menetapkan ahli waris pengganti bisa diketahui dengan penggantian tempat yang sudah tertera di atas bahwa hukum waris adat Bali diketahui terdapatnya pengelompokan ahli waris menurut lajur inti keutamaan dan lajur inti pengganti, berikut lajur inti keutamaan tersebut:

- a. Golongan keutamaan ke satu ialah anak pewaris
- b. Golongan keutamaan ke dua ialah bapak ibu pewaris
- c. Golongan keutamaan ke tiga ialah dulur-dulur pewaris dan anaknya
- d. Golongan keutamaan ke empat ialah eyang dan embah pewaris, dan berikutnya

Jika ahli waris dari kelompok keutamaan kesatu tidak ada, maka yang memperoleh hakmewaris adalah kelompok ahli waris dari kelompok keutamaan ke dua, yakni bapak ibu pewaris bila tengah bernyawa/ada. Baru, yang berhak jadi ahli waris ialah kelompok keutamaan ke tiga yakni dulur-dulur pewaris serta anaknya sebagai ahli waris pengganti.

Pada hukum adat perihal pemberian harta warisan dipedomani berlandaskan asas kerukunan atau tidak dilandaskan pada ilmu hitung. Untuk sebab hal tersebut, tidak ada ketetapan yang jelas tentang porsi tiap-

⁷² I Nyoman Mantra, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut KUH Perdata dan Hukum Waris Adat Bali (Studi Komparatif)." *Jurnal Universitas Mataram* (2015), 7. <http://eprints.unram.ac.id/4321/1/JURNAL.pdf>.

tiap ahli waris, kecuali melainkan komparasi antara anak laki-laki dan perempuan ialah 2:1 atau *ategen – asuun* (laki-laki : 2 dan perempuan 1)

2. Penerapan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Waris Adat Bali

Sistem penggantian terdapat dalam hukum waris adat Bali, mengenai bentuk-bentuk pengalihan kedudukan pada hukum waris adat Bali, yakni sebagai berikut :⁷³

- a. Keturunan langsung atau anak-anak dari anak-anak tersebut (cucu maupun cicit) mempunyai hak atas hak ahli waris yang tutup usiatertlebih dahulu secara keseluruhan apabila anak kandung atau sentana dari ahli waris meninggal sebelum pewaris.
- b. Bila pewaris tidak mewariskan anak laki-laki (ataupun anak perempuan sentana yang sama kelayakannya dengan anak laki-laki) atau anak perempuan atau janda, demikian pula tidak ada cucu atau turunan lain lurus ke bawah yang boleh mengambil alih hak anak laki-laki yang tutup usia terlebih dahulu harta itu lepas pada kuasa bapak dan / maknya selaku kelompok ahli waris ke II.

Yang mewaris bila kelompok ahli waris ke II tidak ada ialah dulur laki-laki pewaris atau saudara perempuan yang sudah ditetapi statusnya sebagai *sentana*, serta jika mereka sudah wafat terlebih dulu dari pewaris maka mereka bisa diambil alih bagi keturunan ataupun famili berlainan laju ke bawah.

⁷³ Kadek P. Indra Wijaya, *Implikasi Hukum dalam Penerapan Adat Bali*, (Denpasar: Udayana Press, 2016), 31.

Menurut Wayan P. Windia, ia mengatakan “Sistem penggantian ahli waris dalam hukum kewarisan adat Bali ialah persis mengenai sistem penggantian ahli waris pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yakni :⁷⁴

- a. Penggantian pada baris lurus ke bawah, yakni pengalihan seseorang oleh generasinya dengan tidak ada batasannya. Selagi generasinya tidak ditentukan *onwaardig* atau mengelak warisan. Dalam semua perihal, penggantian yang disebutkan senantiasa diizinkan, baik tatkala perihal pada saat sebagian anak yang mati menerima warisan berbareng, satu sama lain pada perikatan famili yang berlainan tingkatnya.
- b. Penggantian pada baris ke samping, yakni dimana masing-masing dulur yang mati, baik yang sedarah atau dulur tiri, apabila mati lebih dulu, dialihkan ke keturunannya. Penggantian ini pula dilaksanakan dengan tiada batasannya.
- c. Penggantian pada baris ke samping membelok yakni, pada perihal kakek dan nenek baik mengenai bagian ayah atau bagian ibu, lalu warisan diberi atas kelompok keempat, yakni paman samping ayah dan samping ibu. Pewarisan ini pula bisa dialihkan bagi generasinya mencapai tingkat keenam.

⁷⁴ I Nyoman Mantra, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut KUH Perdata dan Hukum Waris Adat Bali (Studi Komparatif).” *Jurnal Universitas Mataram* (2015), 7-8. <http://eprints.unram.ac.id/4321/1/JURNAL.pdf>.

3. Analisis Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Pembagian Waris Hukum Waris Adat Bali

Merima warisan berdasarkan penggantian, yaitu pewarisan yang mana ahli waris mengambil alih ahli waris yang mempunyai hak mendapatkan warisan yang sudah wafat terlebih dulu dari si pewaris. Mewaris menurut penggantian tempat ahli waris maksudnya ahli waris yang mendapat warisan menurut penggantian tempat, mewaris berdasarkan sistem *kepurusa* (Yurisprudensi Reg. No. 200K/Sip./1958 tanggal 3 Desember 1958 yang berbunyi “Bagi Hukum Adat Bali, yang mempunyai hak untuk mewaris menjadi ahli waris adalah keturunan lelaki dari pihak keluarga lelaki dan anak angkat lelaki saja, sedangkan saudara kandung perempuan bukan ahli waris”). Ahli waris ialah person yang memperoleh harta warisan. Berdasarkan hukum adat Bali diketahui terdapatnya pengelompokkan ahli waris berdasarkan lajur poin keutamaan dan lajur silihan, wajib dicermati struktur kekrabatan yang berlangsung.⁷⁵

Menurut Panetje, kelompok lajur keutamaan kesatu selaku ahli waris ialah generasi pewaris, yakni keturunan kandung laki-laki atau keturunan perempuan yang diangkat kedudukannya selaku pelanjut generasi (*sentana rajeg*) dan anak angkat (*sentana paperasan*)⁷⁶(awig-awig banjar atau desa pakraman).

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perada, 2002), 261.

⁷⁶ Kadek P. Indra Wijaya, *Implikasi Hukum dalam Penerapan Adat Bali*, (Denpasar: Udayana Press, 2016), 33.

Kedudukan hak ahli waris pengganti menurut hukum waris adat bali.⁷⁷

a. Anak Kandung Laki-laki (*Sentana*)

Wayan P. Windia berpendapat Kedudukan hak ahli waris pengganti sama dengan yang diambil alih namun pada perihal ini terdapat posisi, yang pertama berposisi *marep* atau yang kedua berposisi *penyibakkan* dalam keluarga. Jika posisinya *marep* orang tuanya maka posisi penggantinya juga *marep*, demikian juga jika posisinya *penyibakkan* orang tuanya maka posisi penggantinya juga *penyibakkan*. *Marep* adalah melakukan kewajiban menyeluruh pada famili, maka dari itu dia mempunyai hak penuh terhadap harta peninggalan.

Maksudnya dia dipentingkan dalam pemberian harta peninggalan, lebih besar mendapatkan harta peninggalan, yang artinya lebih banyak mendapatkan harta peninggalan ialah pada hukum adat Bali tiada ketetapan seberapa lebih besarnya, hal tersebut bergantung pada persetujuan famili, yang pokok ahli waris utama ini yang disebut *ayah marep* di Bali memperoleh lebih besar dari ahli waris lainnya yang berposisi sebagai *penyibakkan*.⁷⁸

b. Anak Kandung Perempuan

⁷⁷I Nyoman Mantra, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut KUH Perdata dan Hukum Waris Adat Bali (Studi Komparatif)." *Jurnal Universitas Mataram* (2015), 9-11. <http://eprints.unram.ac.id/4321/1/JURNAL.pdf>.

⁷⁸I Nyoman Mantra, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut KUH Perdata dan Hukum Waris Adat Bali (Studi Komparatif)." *Jurnal Universitas Mataram* (2015), 9. <http://eprints.unram.ac.id/4321/1/JURNAL.pdf>.

Apabila terdapat keluarga yang hanya memiliki satu anak perempuan maka anak tersebut dapat mewaris bila ia diangkat statusnya menjadi purusa yang disebut *sentana rajeg*, pengangkatan status ini dilakukan ketika sebelum ayahnya meninggal dunia.

c. Anak Angkat (*Sentana Paperasan*)

Anak angkat disini ialah anak laki-laki / posisinya dinaikkan menjadi setara dengan anak laki-laki yang penaikan itu berdampak posisi anak *angkat* itu menjadi setara posisinya dengan anak kandung sendiri (laki-laki). Penaikkan anak tersebut biasanya dilaksanakan oleh famili yang tidak mempunyai keturunan. Tujuan dari hal ini pada dasarnya untuk meneruskan keturunan.

d. Orang Tua Pewaris dan Saudara-saudara Pewaris

Apabila dalam satu keluarga di Bali, seorang ahli waris tidak mempunyai anak, maka yang memiliki hak mewaris buat menggantikan kedudukannya ialah anak perempuan yang berstatus *purusa* atau anak angkat. Jika tidak melakukan pengangkatan anak, maka waris dilanjutkan kepada ayah dan ibu (yang masih hidup). Bila tidak ada orang tua, maka dialihkan oleh paman yang tertua lebih dahulu, kemudian paman yang muda. Bila paman tidak ada, maka ditampakkan sebagai penggantinya adalah saudara-saudara keturunan dari paman dan lainnya. Segala sesuatunya ditentukan atas dasar perundingan anggota kerabat laki-laki.

Dibawah ini termasuk salah satu contoh kasus ahli waris pengganti yang dianalisis oleh peneliti dari *Buku saku Seri Adat Bali Payung Hukum Adat untuk Keluarga Bali* :

Bapak Oka mempunyai 2 anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Anak perempuannya sudah menikah dengan orang asing dan anak laki-lakinya pindah agama atau *ninggal kedaton* penuh. Dalam adat Bali jika *ninggal kedaton* maka tidak dapat meneruskan *swadarma* dan tidak berhak mewaris. Maka hak ini akan dilanjutkan oleh saudara laki-laki atau keponakan bapak Oka. Hal ini dianalisis oleh peneliti pada kalimat “*kalau semuanya harus diserahkan kepada saudara laki-laki saya atau keponakan, saya tidak sudi...*” disini berkaitan dengan ahli waris pengganti yang mana ahli waris pengganti tersebut adalah saudara laki-laki atau keponakannya. Bapak Oka bingung terhadap keinginannya yang ingin memberi restoran dan harta lainnya kepada anak laki-lakinya. Dalam hal ini berdasarkan keputusan MUDP, bapak Oka bisa mengasihkan anak yang *ninggal kedaton* penuh tersebut sugu dari dua pertiga *harta guna kaya*. Sugu ini dalam adat Bali disebut *jiwa dana*. Dengan syarat pembagian *jiwa dana* tersebut tidak boleh memberatkan ahli waris yang melanjutkan *swadarma* adat dan agama orang tua itu.⁷⁹

⁷⁹ Ni Nengah Budawati et al., *Payung Hukum Adat Bali untuk Keluarga Bali* (Denpasar: LBH APIK Bali dan KIAS, 2012), 27, https://lbhapikbali.weebly.com/uploads/4/1/8/4/41846199/payung_adat_-_publikasi.pdf.

Observasi yang dilakukan di lokasi Gatsu dan Renon, sebagai berikut:

Pada keluarga A mengikuti sistem kekerabatan patrilineal/kapurusa dan menerapkan sistem pewarisan individual, yang mana setiap ahli waris mendapatkan pemberian warisan menurut bagiannya masing-masing. Disini terdapat seorang ibu, tujuh orang anak yang terdiri dari lima anak laki-laki dan dua anak perempuan. Terlihat bahwa sistem *kapurusa* sistem yang mana kedudukan laki-laki lebih dominan dari perempuan, jadi dapat dianalisis bahwa yang menjadi ahli waris disini ialah anak laki-laki yakni lima anak tersebut. Pada tahun 2022, anak nomor tiga meninggal dunia dengan meninggalkan hak warisan. Diketahui anak nomor 3 disini tidak meninggalkan keturunan atau ahli waris maka hak warisannya dialihkan ke ibu yang masih hidup (biaya ibu ketika sakit).

C. Persamaan dan Perbedaan Tentang Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut KHI dan Hukum Adat Bali

Dari uraian di atas tentang kedudukan ahli waris pengganti berdasarkan KHI dan hukum adat Bali maka dapat diketahui persamaan dan perbedaannya, yaitu :

1. Persamaan

- a. Kompilasi Hukum Islam dan hukum waris adat Bali terdapat sistem penggantian tempat ahli waris/ahli waris pengganti.

- 1) Pada surat An-Nisa ayat 33 terdapat topik terkait teori ahli waris pengganti yang lantas diangkat ke dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mana pada KHI pasal 185 dijelaskan bahwasanya “ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat diambil alih oleh anaknya, selagi bagian yang didapatkan oleh ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diambil alih. Melalui pendekatan gramatikal yang berlainan dengan ahli-ahli fiqih dan ahli tafsir awal.⁸⁰
- 2) Dalam hukum kewarisan adat Bali menurut Wayan Windia terdapat ahli waris pengganti, ahli waris pengganti disini sama dengan hukum perdata, jika ahli waris yang sepatutnya tidak ada maka dilanjutkan dengan yang lainnya, bisa anaknya, bisa yang lainnya⁸¹. Hal ini juga dijelaskan pada buku *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali* bahwa terdapat sistem penggantian dalam hukum waris adat Bali, yakni sistem penggantian terdapat dalam hukum waris adat Bali, mengenai bentuk-bentuk pengalihan kedudukan pada hukum waris adat Bali, yakni sebagai berikut :⁸²
 - a) Keturunan langsung atau anak-anak dari anak-anak tersebut (cucu maupun cicit) mempunyai hak atas hak ahli waris yang

⁸⁰ Haslinda Supardin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam.”, *Shautuna Jurnal Ilmah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*2, no. 1 (Januari 2022): 46.

⁸¹ Wayan Windia, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 26 Mei 2023.

⁸² Kadek P. Indra Wijaya, *Implikasi Hukum dalam Penerapan Adat Bali*, (Denpasar: Udayana Press, 2016),35.

tutup usia terlebih dahulu secara keseluruhan apabila anak kandung atau sentana dari ahli waris meninggal sebelum pewaris.

- b) Bila pewaris tidak mewariskan anak laki-laki (ataupun anak perempuan sentana yang sama kelayakannya dengan anak laki-laki) atau anak perempuan atau janda, demikian pula tidak ada cucu atau turunan lain lurus ke bawah yang boleh mengambil alih hak anak laki-laki yang tutup usia terlebih dahulu harta itu lepas pada kuasa bapak dan / maknya selaku kelompok ahli waris ke II.

Yang mewaris bila kelompok ahli waris ke II tidak ada ialah dulur laki-laki pewaris atau saudara perempuan yang sudah ditetapi statusnya sebagai *sentana*, serta jika mereka sudah wafat terlebih dulu dari pewaris maka mereka bisa diambil alih bagi keturunan ataupun famili berlainan laju ke bawah.

- b. Hal ini sama-sama terjadi jika seorang ahli waris wafat lebih awal dari pewaris dan turunan dari ahli waris tersebut bisa mengambil alih posisi bapak ibunya sebagai ahli waris untuk mendapatkan hak waris. Alasan adanya ahli waris pengganti adalah terdapat matinya/meninggalnya ahli waris terlebih dahulu dari sipewaris.

- 1) Menurut KHI pasal 185 ayat 1, seseorang boleh mendapatkan hak waris karena penggantian tempat/pengalihan kedudukan ialah:

- a) Person yang diambil alih oleh anaknya itu kudu telah meninggal dunia terlebih dulu dari si pewaris.
 - b) Person yang diambil alih oleh anaknya itu ialah ahli waris andaikan ia sedang hidup.
- 2) Menurut hukum waris adat Bali, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Gusti Ngurah Suidiana yang mana ahli waris pengganti terjadi apabila ahli waris meninggal lebih dahulu dari si pewaris maka keturunannya berhak mendapatkan hak mewaris tersebut.

2. Perbedaan

a. Yang berhak sebagai ahli waris pengganti menurut:

- 1) KHI: ialah cucu dari pewaris, baik laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki maupun laki-laki atau perempuan dari anak perempuan. (KHI)
- 2) Hukum waris adat Bali: ialah yang mempunyai hak menjadi ahli waris pengganti ialah anak laki-laki (*sentana*), *sentana rajeg*, anak angkat (*sentana paperasan*). Menurut Wayan Windia yang berhak menjadi ahli waris pengganti ialah anaknya, saudara sepupu dari kapurusa atau garis keturunan laki-laki. Jika dilihat, hal ini sependapat dengan pendapat Gde Panetje yang dijelaskan pada bukunya *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali* yang intinya yang berhak menjadi ahli waris pengganti ialah keturunan langsung/anak-anak, jika tidak terdapat anak laki-laki ataupun *sentana rajeg*, atau cucu maka bisa dialihkan ke bapak atau ibunya

dan apabila tidak ada juga bisa dialihkan ke saudara laki-laki pewaris.

b. Bagian ahli waris pengganti:

1) Kompilasi Hukum Islam: terkait porsi ahli waris pengganti tidak disepakati untuk mendapat porsi melebihi porsi ahli waris yang sejajar dengan yang diambil alih. Hal ini tertera pada pasal 185 ayat 2 yang menerangkan bagian yang diberikan ke ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.(KHI)

2) Hukum waris adat Bali: porsi ahli waris pengganti dilakukan secara musyawarah (sesuai kewajiban tiap-tiap ahli waris dan bentuk harta warisan). Menurut Wayan Windia, bagian ahli waris pengganti tidak ada, tergantung kesepakatan, tidak bisa dihitung menggunakan kalkulator.⁸³

3) Dasar ahli waris pengganti:

a) KHI: perihal penggantian kedudukan terkandung pada kitab suci Al-qur'an surat An-Nisa (4:33) yang diinterpretasikan oleh Hazairin tentang mawali.

b) Hukum waris adat Bali aturan perihal penggantian tempat terkandung dalam awig-awig desa adat. Hal ini dijelaskan oleh Wayan Windia,

⁸³ Wayan Windia, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 26 Mei 2023.

Beliau juga mengatakan bahwa tidak terdapat buku induk tentang ahli waris pengganti.⁸⁴

4) Penghalang seseorang mendapatkan warisan:

- a) KHI: ialah karena perbuatan kejahatan yang telah dilakukan ahli waris kepada pewaris, hal ini tertera pada pasal 173 KHI yang berbunyi:⁸⁵

“Seseorang terhambat menjadi ahli waris bila dengar fatwa hakim yang sudah memiliki hukum tetap, dihukum karena:

- a. Disalahkan karena sudah menghilangkan nyawa ataupun berusaha menghilangkan nyawa atau menyiksa berat kepada pewaris,
 - b. Disalahkan karena secara mencoreng sudah menampilkan aduan bahwa pewaris sudah melangsungkan satu kriminalitas yang digugat dengan putusan 5 tahun bui ataupun putusan yang lebih pelik”.
- b) Hukum waris adat Bali: ialah ketika ahli waris tersebut kawin nyeburin (laki-laki ikut perempuan), ninggal kedaton, meninggalkan agama, membuat kesalahan besar terhadap orang tua / durhaka, gila, sakit cacat/idiot.

Hal ini juga tertera pada buku *Pedoman/Teknis Penyusunan Awig-awig dan Keputusan Desa Adat*”, yang menjelaskan sebagai berikut :⁸⁶

Pawos 57

3. Sinalih tunggil ahli waris kengin tan polih pahan prade;

Ha. Nilar kawitan lan sesananing agama Hindu;

Na. Alpaka guru rupaka;

Ca. Sentana rajeg kesah mewiwaha utawi pretisentana nyeburin soang-soang kebawos ninggal kedaton;

Terjemahan Pasal 57

3. Salah satu ahli waris dapat kehilangan bagian hak jika;

⁸⁴ Wayan Windia, diwawancara oleh Penulis, Denpasar, 26 Mei 2023.

⁸⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 173.

⁸⁶ Komang Putra Agung, *Sistem Waris di Masyarakat Adat Bali*, (Denpasar: Udayana Press, 2015), 49.

- a Meninggalkan leluhur (*kawitan*) dan tidak lagi beragama Hindu;
- b *Durhaka* kepada orang tua;
- c Penerus keturunan (*sentana rajeg*) pergi karena menikah atau keturunan laki-laki yang pergi menikah ke rumah perempuan, masing-masing ini disebut dengan *ninggal kedaton*;

Tabel4.1
Persamaan dan Perbedaan Ahli Waris Pengganti Menurut KHI
dan Hukum Waris Adat Bali

No.	Persamaan	KHI	Hk. Waris Adat Bali
1.	Sistem Penggantian/ Ahli Waris Pengganti	Terdapat sistem penggantian	Terdapat sistem penggantian
2.	Waktu Pelaksanaan	Terjadi saat ahli waris wafat lebih dahulu daripada pewaris	Terjadi saat ahli waris wafat lebih dahulu daripada pewaris
No.	Perbedaan	KHI	Hk. Waris Adat Bali
1.	Dasar Hukum	Teori mawali yang ditafsirkan oleh Hazairin melalui Q. S. An-Nisa ayat 33	Awig-awig desa adat
2.	Bagian Yang Diperoleh	Tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat	Dilakukan secara musyawarah sesuai kewajiban ahli waris.
3.	Yang Berhak Menjadi Ahli Waris Pengganti	Cucu dari pewaris, baik laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki maupun laki-laki atau perempuan dari anak perempuan	<i>Sentana, Sentana Rajeg, Sentana Paperasan, Orang tua dan Saudara-saudara pewaris.</i>
4.	Hambatan Ahli Waris	Tertera pada pasal 173 KHI	Tertera pada buku <i>Pedoman/Teknis Penyusunan Awig-awig dan Keputusan Desa Adat.</i> (Pasal 57)

Sumber: Diolah Peneliti

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Maka Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam hukum kewarisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Waris Adat Bali berlandaskan paparan di atas bisa dikutip kesimpulan seperti di bawah ini:

1. Penggantian kedudukan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam termuat pada pasal 185 yaitu ahli waris pengganti merupakan ahli waris yang mengambil alih posisi bapak ibunya yang sudah wafat lebih awal dari pewaris. Pada KHI penggantian kedudukan ini berjalan bila ahli waris wafat lebih dulu dari pewaris lalu keturunan dari ahli waris tersebut bisa mengambil alih posisi bapak ibunya menjadi ahli waris. Porsi yang diperkenankan untuk ahli waris pengganti tidak bisa melampaui dari porsi ahli waris yang seajar dengan yang diambil alih.
2. Penggantian tempat ahli waris pengganti berdasarkan hukum waris adat Bali adalah dia mengambil alih kedudukan ahli waris yang sudah mati lebih awal dari pewaris. Penggantian ini berlangsung bila ahli waris sudah mati lebih awal dari pewaris maka keturunan/saudara/kerabat keluarga dari ahli waris (bapak ibunya) yang selaku ahli waris. Porsi yang diperkenankan untuk ahli waris pengganti dilakukan secara musyawarah (sesuai kewajiban dan bentuk warisan yang diterima).

3. Persamaan dan perbedaannya ialah:

Persamaan: Kedudukan ahli waris pengganti berdasarkan tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan hukum waris adat Bali, sama-sama ditemukannya sistem penggantian kedudukan ahli waris dan sama-sama berjalan bila ahli waris sudah wafat lebih awal dari pewaris maka turunan dari ahli waris mendapatkan hak untuk mewaris dari bapak ibunya.

Perbedaan: Berdasarkan tinjauan KHI perihal porsi ahli waris pengganti tidak diperbolehkan melebihi porsi ahli waris seajar. Sedangkan hukum waris adat Bali perihal porsi ahli waris ditentukan secara musyawarah dengan keluarga sesuai kewajiban-kewajiban dan bentuk warisan.

B. Saran

1. Tentang ahli waris pengganti pada KHI telah dirumuskan pada pasal 185, guna lebih jelas penting dikompletkan dengan pasal-pasal lain tentang ahli waris pengganti. Serta perihal ahli waris pengganti berdasarkan hukum waris adat Bali butuh dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan yang detail agar para peneliti memudahkan penelitian yang akan dilakukan di masa yang mendatang.
2. Agar kepada para ahli hukum adat Bali dinantikan untuk mengusulkan bacaan-bacaan yang spesifik mengenai kedudukan ahli waris pengganti berdasarkan hukum waris adat Bali.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdillah, *Muhammad Fikri. Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: CV Abadi Jaya, 2018.
- Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil dengan Metode Perhitungan Mudah dan Praktis*. Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Agung, Komang Putra. *Sistem Waris di Masyarakat Adat Bali*, Denpasar: Udayana Press, 2015.
- Aji, Sulthon. dan Hidayat Arifin, *Praktik Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Buana, 2016.
- Artadi, I Ketut. *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*. Denpasar: Pustaka Bali Post, 2017.
- Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022.
- Fauzan, M. dan Reza Hisbullah, *Hukum Waris: Telaah Perbandingan Hukum Waris di Indonesia*, Semarang: Toha Putra, 2016.
- Hadi, Ahmad Kusuma. *Waris: Rekonstruksi Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: MNM Media, 2017.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-quran dan Hadits*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Hidayatullah, Muhammad Dimas. *Islam dan Peradaban Manusia*, Semarang: Govinda Press, 2018.
- Indra Wijaya, Kadek P. *Implikasi Hukum dalam Penerapan Adat Bali*, (Denpasar: Udayana Press, 2016.
- Mahendra, Ilyas. *Pengantar Hukum Waris*, Jakarta: PT Pustaka Media, 2016.
- Mansur, Teuku Muttaqin. *Hukum Adat Perkembangannya dan Pembaruannya*. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.
- Pudja, Gede. *Hukum Kewarisan Hindu yang Diresepsir ke Dalam Hukum Adat Bali dan Lombok*. Jakarta: Junasco, 1997.

- Putra, Umam Syahrial. *Pembaharuan Waris dalam Perkembangan Hukum Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: CV Gajah Putra, 2017.
- Sandi, Kurniawan Eka. *Pembaharuan Hukum Waris Islam*. Semarang: Unimal Press, 2017.
- Sarmadi, A.Sukris. *Dekontruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam KHI*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Siregar, Bisma. *Perkawinin, Hibah dan Wasiat dalam Pandangan Hukum Bangsa*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soemadinigrat, Otje Salman. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*. Bandung: P.T. Alumni, 2002.
- Syarif, Ahmad. *Memahami Pembaharuan Waris dalam Islam*. Yogyakarta: CV Antara Media, 2019
- Tamam, Badrut. *Pengantar Hukum Adat*. Depok: Pustaka Radja, 2022.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Widya, Rahma Tri. *Hukum Waris Islam: Pemberlakuan Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: PT Gamatara, 2017.
- Zaidani, Maulana. *Hukum Adat: Pengantar dan Konsep Adat di Indonesia*. Jakarta: GM Press, 2017.

E-BOOK

- Budawati, Ni Nengah, Ketut Sudantara, Luh Putu Anggraeni, dan Sita Thamar van Bemmelen. *Payung Hukum Adat Bali untuk Keluarga Bali*. Denpasar: LBH APIK Bali dan KIAS, 2012.
https://lbhapikbali.weebly.com/uploads/4/1/8/4/41846199/payung_adat_-_publikasi.pdf.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
<http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

Sa'adah, Sri Lum'atus. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
<http://digilib.uinkhas.ac.id/22126/1/revisi%20buku%20waris.pdf>.

Windia, Wayan P. *Hukum Adat dan Desa Adat di Bali*. Denpasar Bali: Udayana University Press, 2021.

SKRIPSI, TESIS

Hadiningsih, Dian. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota (Studi Komparatif)." Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2019.

Imam, Ananda Muhammad. "Ahli Waris Pengganti Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Dan Perbandingannya Dengan Kompilasi Hukum Islam." Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018.

Romdoni, Muhammad. "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisa Penetapan PA Serang No. 148/Pdt.P/2012/Pa.Srg)." Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

Sari, Wenny Welia. "Ahli Waris Pengganti Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 Dan Menurut Hazairin." Skripsi, IAIN Curup, 2019.

Zahra, Isnaini. "Analisis Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek." Skripsi, IAIN Jember, 2018.

Zen, Muhammad. "Kewarisan Ahli Waris Pengganti Dan Zawi Al-Arham (Kajian Menurut KHI Dan Hukum Islam)." Tesis, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011.

JURNAL

Assyafira, Gisca Nur. "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia." *Al-Mashlahah* 8 no. 1 (Mei, 2020): 68-86, <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.771>.

Barhamudin. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam." *Solusi* 15, no. 3 (September, 2017): 300-315.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1077177&val=16044&title=KEDUDUKAN%20AHLI%20WARIS%20PENGGANTI%20DALAM%20KOMPILASI%20HUKUM%20ISLAM>.

Buana, IG AA Putu Cahyania Tamara. "Hak Anak Laki-Laki yang Berstatus Pradana Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Adat Bali." *CALYPTRA* 7, no. 1 (2018): 2510-2521, <http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/246821>.

Hamid, Abdul Ghani. "Kewarisan dalam Perspektif Hazairin." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 4, no. 1 (Juni, 2007): hal-hal. link

Limbanadi, Alhafiz. "Kedudukan Dan Bagian Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam." *Lex et Societatis* 2, no. 8 (2014): 177. <http://repository.iainpare.ac.id/2825/1/18.0221.021.pdf>.

Mantra, I Nyoman. "Kedudukan Hak Ahli Waris Pengganti Menurut Kuh Perdata Dan Hukum Waris Adat Bali (Studi Komparatif)." *Jurnal Universitas Mataram*, (2015).

Supardin, Haslinda. "Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam." *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2 no.1 (Januari, 2022): hal-hal. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.17434>.

Wibawa, Putu Brahma Satria. "Ahli Waris Pengganti Menurut Kuhperdata, KHI Dan Hukum Adat." *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, (2019). <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/PUTU-BRAHMA-SW-D1A013312.pdf>.

Wirawan, I Ketut. "Hukum Adat Bali". [t.t.][t.th.]. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penunjang_dir/e26b0c1611d19967daac7acea1945d39.pdf.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*. Bandung: Syamil Quran, 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

MATERI POWER POINT

Windia, Wayan P. "Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali," Dipresentasikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana, Salatiga, 11 April, 2016. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/4a28a7db9041a180b867c884eb2f7b65.pdf.

Windia, Wayan P. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali," Dipresentasikan dalam Kuliah Umum, Fakultas Hukum Unipas, Jakarta, 21 Mei, 2017. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_dir/51d88475e0ca6bb423c311e5bbac5c63.pdf.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Prof. Windia



Wawancara dengan Bapak Ngurah Sudiana

No : B.1758 / Un.22/ 4.d/ PP.00.9/ 08/ 2022

11 Agustus 2022

Hal : Permohonan Narasumber

Yth : Prof. Dr. I Wayan Windia, S.H., M.Si.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin wawancara kepada mahasiswa berikut:

Nama : Sita Dewi

NIM : S20181014

Semester : 8(Delapan)

Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Al-AkhwalAsy-Syakhsiyah

Judul Skripsi : Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan (Studi Komparatif KHI dan Hukum Waris Adat Bali)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

No : B.1759 / Un.22/ 4.d/ PP.00.9/ 07/ 2022

11 Agustus 2022

Hal : Permohonan Narasumber

Yth : Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad SiddiqJember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin wawancara kepada mahasiswa berikut:

Nama : Sita Dewi

NIM : S20181014

Semester : 8(Delapan)

Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Al-AkhwalAsy-Syakhsiyyah

JudulSkripsi :Kedudukan Ahli WarisPengganti Dalam Hukum Kewarisan (Studi Komparatif KHI dan Hukum WarisAdat Bali)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sita Dewi
NIM : S20181014
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan (Studi Komparatif KHI dan Hukum Waris Adat Bali) secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

Jember, 28 Agustus 2023



Sita Dewi
NIM: S20181014

BIODATA PENULIS



Nama : Sita Dewi

Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 18 Juli 2000

Agama : Islam

NIM : S20181014

Fakultas : Syariah

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga/Hukum Islam

Institusi : UIN KHAS Jember

Alamat : Denpasar Barat, Denpasar, Bali

Riwayat Pendidikan

MI AL-Miftah (2006-2012)

MTs. Miftahul 'ulum (2012-2015)

MAN 1 Jembrana (2015-2018)